

**PENYELESAIAN SENGKETA PERTANAHAN MELALUI  
PERADILAN ADAT DI DESA BLANG RAJA  
KECAMATAN BABAHRIT KABUPATEN ACEH BARAT  
DAYA**

**SKRIPSI**

**NAMA : SUSI MAILA  
NIM : 1805905040012**



**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
UNIVERSITAS TEUKU UMAR  
ACEH BARAT  
2022**

**PENYELESAIAN SENGKETA PERTANAHAN MELALUI  
PERADILAN ADAT DI DESA BLANG RAJA  
KECAMATAN BABAHOT KABUPATEN ACEH BARAT  
DAYA**

**SKRIPSI**

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat  
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)  
Dalam Bidang Ilmu Hukum

Disusun Oleh:

**NAMA : SUSI MAILA**  
**NIM : 1805905040012**



**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
UNIVERSITAS TEUKU UMAR  
ACEH BARAT  
2022**



## PERSEMBAHAN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasimu (Q.S An-nisa' 1), Wahai manusia, kamulah yang memerlukan Allah (Q.S Fatir :15). Alhamdulillah Ya Rabbi...

Segala Puji ku panjatkan kepada Mu Ya Rabb.....

Dengan setulus hati, Kupersembahkan karya sederhana ini untuk orang tua tercinta Ayahanda **Sabalias. HS** dan Ibunda **Pirda Yanti** sebagai tanda bakti, hormat dan rasa terimakasih yang tiada terhingga. Karena keduanya adalah segala hal yang tidak mungkin menjadi mungkin dan hidup terasa begitu mudah serta penuh kebahagiaan. Ku persembahkan karya sederhana ini kepada ayah dan mamak yang telah memberikan segala bentuk cinta dan kasih sayang, perjuangan, pengorbanan, nasehat, serta do'a tulusnya yang tiada terhinggayang tiada mungkin dapat ku balas hanya dengan selembar kertas yang bertuliskan kata cinta dalam kata persembahan. Terima kasih kepada saudaraku, **Mailul Pardi, Ferdi Saputra, Dan M. Farzan Al Kausar** yang telah memberikan segala bentuk cinta dan kasih sayang yang tiada terhingga, selalu mendukung, serta menemani dalam segala keadaan.

Bapak dosen pembimbing yang sabar dan baik hati bapak **Basri, S.H., M.H** izinkanlah saya mengantarkan ucapan terimakasih untuk bapak, sebagai dosen pembimbing yang telah bersedia membimbing segala proses dalam skripsi ini mengantarkan untuk mengantungiku gelar sarjana. Serta kepada ibu **Rachmatika Lestari, S.H., M.H** yang telah meluangkan waktu untuk menguji serta memberikan dukungan dan kesempatan untuk saya dapat melakukan konsultasi diluar jam kerja ibu demi tercapainya kesempurnaan skripsi ini dan kepada bapak **Apri Rotin Djusfi, S.H., M.H** yang telah meluangkan waktu untuk menguji karya skripsi ini. Semoga ilmu yang telah diajarkan menuntun saya menjadi manusia yang bermanfaat didunia dan diakhirat.

Terima kasih ku ucapkan kepada sahabat seperjuangan **Fitri Rahmi, Mutia Rosni, Mahfuzah, NurBaiti**, dan teman lainnya yang telah saya anggap sebagai saudara dan keluarga saya sendiri yang selalu menemani dan mendukung dalam segala situasi dan kondisi sehingga saya bisa menyelesaikan skripsi dengan baik. Terimakasih juga kepada **Syamsuardi** yang sudah menemani, mendukung, dan mempermudah segala proses dalam skripsi saya selama ini dan juga teman-teman Ilmu Hukum seangkatan yang selama ini telah bersedia mendampingiku sehingga mampu menyelesaikan karya skripsi ini. Terimakasih kepada senior dan junior ku di HIMA-IH yang tiada henti memberikan dukungannya. Terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam menyelesaikan skripsi ini yang tidak dapat kusebutkan satu persatu. Karya ini ku persembahkan untuk kalian orang-orang baik yang pernah hadir dihidupku.

Alhamdulillah...

By : Susi Maifa, S.H



## PERNYATAAN ORISINALITAS

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Susi Maila

Nim : 1805905040012

Dengan ini menyatakan sesungguhnya bahwa di dalam skripsi adalah hasil karya saya sendiri dan tidak terdapat bagian atau satu kesatuan yang utuh dari skripsi, tesis, disertasi, buku atau bentuk lain yang saya kutip dari orang lain tanpa saya sebutkan sumbernya yang dapat di pandang sebagai tindakan penjiplakan. Sepanjang sepengetahuan saya juga tidak terdapat reproduksi karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain yang dijadikan seolah-olah karya asli saya sendiri. Apabila ternyata dalam skripsi saya terdapat bagian-bagian yang memenuhi unsur penjiplakan, maka saya menyatakan kesediaan untuk dibatalkan sebahagian atau seluruh hak gelar keserjanaan saya.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan seperlunya

Meulaboh, 10 Oktober 2022  
Yang Membuat Pernyataan,

  
**(SUSI MAILA)**  
NIM.1805905040012



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,  
RISET, DAN TEKNOLOGI  
UNIVERSITAS TEUKU UMAR  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM  
MEULABOH- ACEH BARAT**

Laman: [hukum.utu.ac.id](http://hukum.utu.ac.id), e-mail : [ilmuhukum@utu.ac.id](mailto:ilmuhukum@utu.ac.id), Kode Pos 23615

Meulaboh, 19 Oktober 2022

Program Studi : Ilmu Hukum  
Jenjang : Strata 1 (S-1)

**LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI**

Dengan ini kami menyatakan bahwa kami telah mengesahkan skripsi Saudari:

**Nama : Susi Maila**  
**NIM : 1805905040012**

Dengan Judul : **Penyelesaian Sengketa Pertanahan Melalui Peradilan Adat Di Desa Blang Raja Kecamatan Babahrot Kabupaten Aceh Barat Daya**

Yang diajukan untuk memenuhi sebagian dari syarat untuk memperoleh gelar sarjana Ilmu Hukum pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik di Universitas Teuku Umar Meulaboh.

Mengesahkan:  
Pembimbing,

**Basri, S.H., M.H**  
**NIP. 196307131991021002**

Mengetahui:

Dekan  
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

**Basri, S.H., M.H**  
**NIP. 196307131991021002**

Ketua  
Program Studi Ilmu Hukum

**Dr. Nouvan Mouria, L.c., MA**  
**NIP. 198511182015041004**



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,  
RISET, DAN TEKNOLOGI  
UNIVERSITAS TEUKU UMAR  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM  
MEULABOH- ACEH BARAT**

Laman: [hukum.utu.ac.id](http://hukum.utu.ac.id), e-mail : [ilmuhukum@utu.ac.id](mailto:ilmuhukum@utu.ac.id), Kode Pos 23615

Meulaboh, 19 Oktober 2022

Program Studi : Ilmu Hukum  
Jenjang : Strata 1 (S-1)

**LEMBAR PERSETUJUAN DEWAN PENGUJI**

Dengan ini kami menyatakan bahwa kami telah mengesahkan skripsi Saudari:

**Nama : Susi Maila**  
**NIM : 1805905040012**

Dengan Judul : **Penyelesaian Sengketa Pertanahan Melalui Peradilan  
Adat Di Desa Blang Raja Kecamatan Babahrot  
Kabupaten Aceh Barat Daya**

Yang telah dipertahankan di depan Dewan Penguji pada tanggal 19 Oktober 2022.

Menyetujui  
Dewan Penguji


Tanda Tangan


1. Ketua : Basri, S.H., M.H
2. Anggota 1 : Rachmatika Lestari, S.H., M.H
3. Anggota 2 : Apri Rotin Djusfi, S.H., M.H

  
.....  
  
.....

Mengetahui,

Ketua Program Studi  
Ilmu Hukum

  
**Dr. Nouvan Moulia, L.c., MA**  
**NIP. 198511182015041004**



**PENYELESAIAN SENGKETA PERTANAHAN MELALUI PERADILAN  
ADAT DI DESA BLANG RAJA KECAMATAN BABAHROT  
KABUPATEN ACEH BARAT DAYA**

Susi Maila <sup>1</sup>  
Basri ,S.H.,M.H <sup>2</sup>

**ABSTRAK**

Sengketa pertanahan merupakan perbedaan nilai, kepentingan, pendapat dan suatu persepsi antara orang perseorangan mengenai status kepemilikan. Peradilan adat di Desa Blang Raja Kecamatan Babahrot dalam menangani sengketa tanah tidak memenuhi unsur-unsur peraturan yang berlaku, yakni pelaksanaan tidak sesuai dengan tahapan sebagaimana yang diatur dalam ketentuan Qanun Nomor 9 Tahun 2008 Tentang Pembinaan Kehidupan Adat dan Istiadat.

Penulisan skripsi ini bertujuan untuk mengkaji bagaimana mekanisme penyelesaian sengketa pertanahan melalui peradilan adat di Desa Blang Raja, serta apasaja kendala dalam pelaksanaan penyelesaian sengketa peratanahan melalui peradilan adat di Desa Blang Raja. Metode yang dipakai dalam penelitian adalah yuridis empiris, pengumpulan data di lapangan melalui wawancara para responden dan infoman, serta dokumentasi kegiatan di lapangan.

Hasil penelitian menunjukkan mekanisme penyelesaian sengketa pertanahan melalui peradilan adat di Desa Blang Raja dilakukan dengan musyawarah, mufakat atau kekeluargaan dan dengan meminta bantuan pihak ketiga mediator. adapun peradilan adat di Desa Blang Raja masih kurang efektif dalam menyelesaikan sengketa sehingga terdapat Kendala dalam proses pelaksanaan penyelesaian sengketa pertanahan di Desa Blang Raja yang mana ketidakhadiran pihak-pihak yang bersengketa, masing-masing pihak yang bersengketa mempertahankan pendapatnya sendiri, salah satu pihak merasa keberatan dengan keputusan perdamian, Kurangnya pemahaman perangkat gampong tentang peradilan adat.

Disarankan kepada aparat Gampong Blang Raja demi terwujudnya atau tegaknya peradilan adat di Desa Blang Raja hendaknya dapat mengusulkan dana yang diberikan untuk pembungunan atau anggaran Desa di pergunakan untuk melakukan pelatihan bagi pemangku adat yang ada di Desa Blang Raja supaya lebih memahami tata cara dan prosedur peradilan adat sebagaimana yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. Diharapkan kepada masyarakat apabila melakukan sebuah transaksi baik jual beli tanah maupun perkara tanah lainnya hendaknya dilakukan secara tertulis sehingga mempunyai kekuatan hukum dalam pembuktian jika terjadi sengketa di kemudian hari.

**Kata Kunci :** Penyelesaian Sengketa, Pertanahan, Peradilan Adat

---

<sup>1</sup> Mahasiswa

<sup>2</sup> Dosen Pembimbing

**SETTLEMENT OF LAND DISPUTES THROUGH TRADITIONAL COURTS  
IN BLANG RAJA VILLAGE, BABAHOT DISTRICT, SOUTHWEST ACEH  
REGENCY**

**ABSTRACT**

*Land disputes are differences in values, interests, opinions and a perception between individuals regarding ownership status. The customary court in Blang Raja village, Babahrot sub-district, in dealing with land disputes does not meet the elements of the applicable regulations, namely the implementation is not in accordance with the stages as stipulated in the provisions of Qanun Number 9 of 2008 concerning the Guidance of Customary Life and Customs.*

*The writing of this thesis aims to examine how the mechanism for resolving land disputes through customary courts in Blang Raja village, as well as what are the obstacles in implementing land dispute resolution through customary courts in Blang Raja village. The method used in this research is empirical juridical, data collection in the field through interviews with respondents and informants, as well as documentation of activities in the field.*

*The results of the study show that the mechanism for resolving land disputes through customary courts in Blang Raja village is carried out by deliberation, consensus or kinship and by asking for help from a third party mediator. land in Blang Raja Village where the disputing parties are absent, each disputing party defends its own opinion, one party objected to the peace decision, Lack of understanding of the village apparatus regarding customary justice.*

*It is recommended that the apparatus of Gampong Blang Raja for the realization or enforcement of customary justice in Blang Raja village should be able to propose the funds provided for development or the village budget to be used to conduct training for traditional stakeholders in Blang Raja village in order to better understand the procedures and procedures of customary justice as stipulated in the legislation. It is hoped that the community when conducting a transaction, both buying and selling land or other land cases, should be done in writing so that it has legal force in proving if there is a dispute in the future.*

**Keywords:** *Dispute Resolution, Land, Customary Court*



## KATA PENGANTAR



Alhamdulillahirobbil'alamin puji syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan segala berkah, rahmat serta karunia-nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik, Shalawat salam selalu dilimpahkan kepada nabi besar Muhammad SAW yang telah mengalirkan ilmu pengetahuan sehingga mengubah pola pikir manusia dari kesesatan sampai pada kehidupan yang penuh dengan ilmu pengetahuan.

Penulisan skripsi dengan judul **Penyelesaian Sengketa Pertanahan Melalui Peradilan Adat Di Desa Blang Raja Kecamatan Babahrot Kabupaten Aceh Barat Daya** merupakan salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Ilmu Hukum (S.H) Program Studi Ilmu Hukum di Universitas Teuku Umar.

Dalam penulisan skripsi ditemui beberapa kesulitan, namun berkat bantuan, motivasi, bimbingan dan doa dari berbagai pihak maka skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik. Oleh karena itu, penulis menyampaikan rasa hormat dan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak Dr. Ishak Hasan, M.Si selaku Rektor Universitas Teuku Umar.
2. Bapak Basri, S.H, M.H selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu politik Universitas Teuku Umar dan selaku Dosen Pembimbing yang telah membimbing, memberikan arahan, petunjuk dan dorongan semangat dari awal hingga akhir pada penulisan skripsi ini.

3. Bapak Dr. Nouvan Moulia, Lc., MA selaku ketua Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu politik Universitas Teuku Umar
4. Ibu Rachmatika Lestari, S.H., M.H dan Bapak Apri Rotin Djusfi, S.H., M.H selaku penguji I dan penguji II yang telah memberikan arahan dan masukan terhadap skripsi ini.
5. Para Dosen Prodi Ilmu Hukum yang telah memberikan ilmu pengetahuan petunjuk dan dorongan semangat dari awal hingga akhir pada penulisan.
6. Ucapan terima kasih yang tidak terhingga kepada ayahanda tercinta Sabalias. HS dan Ibunda tercinta Pirda Yanti yang setiap saat selalu mengirim doa dan dukungan dari berbagai aspek kepada saya, sehingga dalam menempuh pendidikan dan program studi tercapai sebagaimana diharapkan, dan skripsi ini saya persembahkan untuk mereka berdua.
7. Sahabat-sahabat tercinta terutama Syamsuardi terimakasih untuk bantuan, nasehat, candaan, dan semangat, yang selalu setia menemani saya baik diwaktu susah maupun senang sampai selesai penulisan skripsi ini, dan seluruh kawan seperjuangan.

Penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, penulis sangat mengharapkan saran dan masukan dari pembaca untuk menyempurnakan skripsi ini, harapan penulis semoga skripsi ini dapat memberikan mamfaat kepada semua kalangan. Aamiin

Meulaboh, 29 September 2022

Penulis,

  
**SUSI MAILA**

**NIM.1805905040012**

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN SAMPUL (COVER)</b> .....	
<b>HALAMAN JUDUL SKRIPSI</b> .....	<b>i</b>
<b>LEMBAR PERSEMBAHAN</b> .....	<b>ii</b>
<b>PERNYATAAN ORISINALITAS</b> .....	<b>iii</b>
<b>LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI</b> .....	<b>iv</b>
<b>LEMBAR PERSETUJUAN DEWAN PENGUJI</b> .....	<b>v</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>vi</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>viii</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>x</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Hipotesis (Asumsi Penelitian).....	5
C. Identifikasi Masalah .....	5
D. Defenisi Operasional Variabel Penelitian .....	6
E. Ruang Lingkup Dan Tujuan Penelitian.....	6
F. Kegunaan Penelitian.....	7
G. Keaslian Penelitian.....	9
H. Kerangka Pemikiran.....	12
1. Teori Penyelesaian Sengketa.....	12
2. Teori Peradilan Adat.....	15
I. Metode Penelitian.....	17
J. Sistematika Pembahasan .....	21
<b>BAB II PENYELESAIAN SENGKETA PERTANAHAN MELALUI PERADILAN ADAT DI DESA BLANG RAJA KECAMATAN BABAHRIT KABUPATEN ACEH BARAT DAYA</b> .....	<b>22</b>
A. Tinjauan Umum Tentang Penyelesaian Sengketa Pertanian Melalui Peradilan Adat di Desa Blang Raja Kecamatan Babahrot Kabupaten Aceh Barat Daya .....	22
1. Tinjauan Umum Tentang Sengketa Pertanian .....	22
2. Tinjauan Umum Tentang Pertanian .....	25
3. Tinjauan Umum Tentang Peradilan Adat.....	27
B. Kerangka Teoritik .....	29
1. Teori Penyelesaian Sengketa .....	29
2. Teori Peradilan Adat.....	31
C. Sejarah <i>Gampong</i> Blang Raja Kecamatan Babahrot Kabupaten Aceh Barat Daya .....	34

<b>BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>36</b>
A. Mekanisme Penyelesaian Sengketa Pertanahan Melalui Peradilan Adat Di Gampong Blang Raja .....	36
B. Kendala Dalam Pelaksanaan Penyelesaian Sengketa Pertanahan Di Gampong Blang Raja .....	44
<b>BAB IV PENUTUP.....</b>	<b>50</b>
A. Kesimpulan .....	50
B. Saran.....	51
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>52</b>

**DOKUMENTASI**

**TRANSKRIP WAWANCARA**

**BIODATA PENULIS**

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Tanah memiliki arti yang sangat penting bagi setiap individu dalam masyarakat. Selain memiliki nilai ekonomis yang dapat dicadangkan sebagai sumber pendukung kehidupan manusia di masa mendatang, tanah juga mengandung aspek spiritual dalam lingkungan dan kelangsungan hidupnya. Tanah merupakan tempat pemukiman, tempat melakukan kegiatan manusia bahkan sesudah matipun masih memerlukan tanah. Bagi mayoritas manusia, memiliki tanah seperti halnya makan nasi atau bahan pangan yang mengandung karbohidrat merupakan suatu keniscayaan dan kebutuhan. Memiliki tanah terkait dengan harga diri (nilai sosial), sumber pendapatan (nilai ekonomi), kekuasaan dan hak previlise (nilai politik), dan tempat untuk memuja sang pencipta (nilai sakralbudaya).<sup>1</sup>

Dari peristiwa ini dapat memberikan gambaran bahwa penggunaan tanah pertanian dan perkebunan pada masyarakat terutama di Aceh Barat Daya semakin meningkat, semakin meningkatnya penggunaan tanah maka semakin tinggi nilai jual harganya sehingga menimbulkan berbagai sengketa dan polemik dalam masyarakat, terutama di kalangan masyarakat petani yang cenderung tidak memiliki bukti kepemilikan tanah dan sangat gampang dikuasai oleh pihak lain.

---

<sup>1</sup> Nurhasan Ismail, *Arah Politik Hukum Pertanahan Dan Perlindungan Kepemilikan Tanah Masyarakat*, Jurnal Rechtsvinding, Vol 1, No.1, 15 Maret 2012.

Sengketa pertanahan merupakan perbedaan nilai, kepentingan, pendapat dan suatu persepsi antara orang perseorangan dan antara badan hukum (privat dan publik) mengenai status penguasaan dan atau status kepemilikan. Secara yuridis, telah dikenal ada dua cara penyelesaian sengketa, pertama penyelesaian secara litigasi yaitu di pengadilan, dan kedua yang dikenal dengan cara non-litigasi yaitu penyelesaian sengketa di luar pengadilan, dengan adanya penyelesaian sengketa alternatif seperti non-litigasi, maka pengadilan hanya dijadikan sebagai pilihan terakhir oleh para pihak yang menyelesaikan sengketa.<sup>2</sup>

Penyelesaian sengketa melalui jalur Non-litigasi diatur dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Dengan adanya penyelesaian sengketa alternatif seperti non-litigasi, maka pengadilan hanya dijadikan sebagai pilihan yang terakhir oleh para pihak untuk menyelesaikan sengketa.<sup>3</sup> Penyelesaian sengketa tanah maupun sengketa keperdataan di Aceh pada umumnya diselesaikan di kampung oleh peradilan adat, penyelesaian sengketa antar masyarakat diselenggarakan atas dasar musyawarah. Aparat *Gampong* yang menyelenggarakan peradilan dituntut untuk mampu menghadirkan keadilan kepada pihak-pihak yang bersengketa.

---

<sup>2</sup> Rahmat Fitrah, 2017, *Efektifitas Penyelesaian Sengketa Warisan Melalui Majelis Adat Aceh* (Studi Kasus di Kecamatan Darussalam Kabupaten Aceh Besar) Hlm 1

<sup>3</sup> Abdurrahman, 2010, *Penyelesaian Sengketa Melalui Pendekatan Adat*, Qanun Jurnal Ilmu Hukum, Hlm 50

Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2008 Tentang Pembinaan Kehidupan Adat dan Istiadat di dalam Pasal 13 ayat (3) menyebutkan bahwa: Aparat penegak hukum memberikan kesempatan agar sengketa atau perselisihan diselesaikan secara adat ditingkat *Gampong*. Penyelesaian sengketa atau perselisihan ditingkat *Gampong* diwujudkan melalui mekanisme peradilan adat *Gampong*. Penyelesaian sengketa melalui jalur alternatif penyelesaian sengketa diluar peradilan, yang biasa disebut dengan penyelesaian non-litigasi.

Masyarakat Aceh sebagian besar mencari dan mendapatkan keadilan melalui pemecahan masalah secara adat, yang walaupun masyarakat sering kali tidak menyadari bagaimana pertikaian itu diselesaikan secara adat, dikarenakan sifat dasar adat itu mengalir, lisan dan tidak terstruktur didalam kehidupan masyarakat itu sendiri. Penyelesaian secara adat di *Gampong* atau nama lain sebagaimana dimaksud pada Pasal 14 ayat (2) Qanun Nomor 9 Tahun 2008 Tentang Pembinaan Kehidupan Adat dan Istiadat dilaksanakan oleh tokoh-tokoh adat yang terdiri atas:

- a. Keuchik atau nama lain;
- b. Imeum meunasah atau nama lain;
- c. Tuha peut atau nama lain;
- d. Sekretaris *Gampong* atau nama lain;
- e. Ulama, cendekiawan dan tokoh adat lainnya di *Gampong* atau nama lain yang bersangkutan, sesuai dengan kebutuhan.<sup>4</sup>

Pemerintah *Gampong* ini sangat berperan dalam penyelenggaraan pemerintahan. Dalam pemerintahan *Gampong* tersebut keuchik berperan untuk mengasuh anggota komunitasnya mengenai masalah-masalah adat, masalah-masalah sosial, dan pada masa terakhir mengatur administrasi

---

<sup>4</sup> Lihat Pasal 14 Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pembinaan Kehidupan Adat

pemerintahan tingkat desa (*Gampong*). Keuchik dalam menyelesaikan permasalahan yang ada dalam masyarakat harus melakukan koordinasi terlebih dahulu dengan seluruh aparat *Gampong*, keuchik juga harus melakukan koordinasi dengan bintara keamanan dan ketertiban masyarakat (Babinkamtibmas) atau Polisi Masyarakat (Polmas). Koordinasi Peradilan *Gampong* (Keuchik) dengan aparat kepolisian sangat sejalan dengan Forum Kemitraan Polisi Masyarakat (FKPM).

Adapun peradilan adat di *Gampong* Blang Raja Kecamatan Babahrot Kabupaten Aceh Barat Daya dalam menangani sengketa tanah tidak memenuhi unsur-unsur peraturan perundang-undangan yang berlaku, yakni pelaksanaan tidak sesuai dengan tahapan dan cara persidangan adat sebagaimana yang diatur dalam peraturan, mengakibatkan para pihak yang bersengketa tidak menghadiri persidangan. Akhir-akhir ini telah terjadi sengketa pertanahan yang menjadi semakin berkonflik akibat surat keputusan yang di keluarkan *Keuchik Gampong* yang dapat menguntungkan salah satu pihak, sengketa ini terjadi pada tahun 2021 antara YN dengan T.Y yang terjadi di *Gampong* Blang Raja.<sup>5</sup>

Berdasarkan uraian di atas peneliti tertarik untuk melakukan penelitian tentang Penyelesaian Sengketa Pertanahan Melalui Peradilan Adat di Desa Blang Raja Kecamatan Babahrot Kabupaten Aceh Barat Daya.

---

<sup>5</sup> Hasil Observasi Awal, Agustus 2021



## **B. Hipotesis (Asumsi Penelitian)**

Hipotesis diartikan sebagai asumsi atau dugaan sementara dalam penelitian, peneliti berasumsi bahwa masih adanya permasalahan sengketa pertanahan di Desa Blang Raja Kecamatan Babahrot Kabupaten Aceh Barat Daya, yang mana penyelesaiannya tersebut belum sesuai dengan peraturan yang tertuang pada Qanun Nomor 9 Tahun 2008 Tentang Pembinaan Adat dan Istiadat, dimana dalam ketentuan Pasal 14 ayat (2) disebutkan bahwa penyelesaian secara adat di *gampong* dilaksanakan oleh tokoh-tokoh adat yang terdiri dari Keuchik, Imuem Meunasah, Tuha Peut, Sekretaris Gampong, Adapun disini keuchik hanya memutuskan sendiri permasalahan yang terjadi tanpa melibatkan perangkat Gampong lainnya, hingga mengakibatkan perselisihan antara kedua belah pihak karena dianggap dapat menguntungkan salah satu pihak saja.

## **C. Identifikasi Masalah**

Berdasarkan pemaparan di atas peneliti tertarik ingin membahas atau melakukan penelitian mengenai Penyelesaian Sengketa Pertanahan Melalui Peradilan Adat di Desa Blang Raja Kecamatan Babahrot Kabupaten Aceh Barat Daya. Dengan identifikasi masalahnya sebagai berikut :

1. Bagaimana mekanisme penyelesaian sengketa pertanahan melalui peradilan adat di Desa Blang Raja Kecamatan Babahrot Kabupaten Aceh Barat Daya ?

2. Apasaja kendala dalam pelaksanaan penyelesaian sengketa peratanahan melalui peradilan adat di Desa Blang Raja Kecamatan Babahrot Kabupaten Aceh Barat Daya ?

#### **D. Defenisi Operasional Variabel Penelitian**

Definisi operasional variabel adalah kerangka yang menggambarkan hubungan definisi-definisi atau konsep-konsep khusus yang akan diteliti. Didalam penelitian ini yang mejadi definisi operasional variabel adalah sebagai berikut :

- a. Sengketa pertanahan merupakan perselisihan yang terjadi antara para pihak dalam perjanjian yang dilakukan oleh satu pihak.<sup>6</sup> Sengketa adalah situasi dan kondisi dimana orang-orang saling mengalami perselisihan yang bersifat factual maupun perselisihan dari persepsi mereka saja.<sup>7</sup>
- b. Peradilan adat merupakan suatu lembaga peradilan perdamaian antara para warga masyarakat di lingkungan hukum adat.<sup>8</sup>

#### **E. Ruang Lingkup Dan Tujuan Penelitian**

Dalam hal ini agar tidak terjadi pembahasan yang tidak terarah agar tujuan pokok penulisan tercapai dan mudah untuk dipahami, maka perlu untuk membatasi ruang lingkup pembahasan dibidang hukum perdata yang berfokus atau menitikberatkan pada Penyelesaian Sengketa Pertanahan Melalui

---

<sup>6</sup> Nurmaningsih Amriani, 2012,. *Mediasi Alternatif Penyelesaian Sengketa Perdata Di Pengadilan*. Jakarta. Penertbit. PT Raja Grafindo Persada. Hlm 13.

<sup>7</sup> Takdir Rahmadi, 2017, *Mediasi Penyelesaian Sengketa Melalui Pendekatan Mufakat*. Jakarta. Penerbit : PT. Raja Grafindo Persada. Hlm 1.

<sup>8</sup> Lihat Pasa 51 Ayat (1) Dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua.

Peradilan Adat Di Desa Blang Raja Kecamatan Babahrot Kabupaten Aceh Barat Daya.

Dengan melihat rumusan masalah yang sudah di paparkan di atas, Adapun yang menjadi tujuan penelitian dalam tulisan ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan menjelaskan mekanisme penyelesaian sengketa pertanahan melalui peradilan adat di Desa Blang Raja Kecamatan Babahrot Kabupaten Aceh Barat Daya .
2. Untuk mengetahui dan menjelaskan kendala dalam pelaksanaan penyelesaian sengketa pertanahan melalui peradilan adat di Desa Blang Raja Kecamatan Babahrot Kabupaten Aceh Barat Daya.

#### **F. Kegunaan Penelitian**

Seperti yang sudah dijelaskan di dalam tujuan penelitian di atas, maka dari itu peneliti sangat berharap penelitian yang dilakukan dapat membantu aparatur *Gampong* Blang Raja mengetahui kendala atau keluhan yang dialami masyarakat, peneliti sangat berharap penelitian ini dapat membantu masyarakat dan aparatur *Gampong* untuk menegakkan hukum perdata tentang pelanggaran ini baik secara langsung maupun secara tidak langsung. Maka dari itu manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat teoritis

Peneliti sangat berharap dengan adanya penelitian ini dapat bermanfaat secara teoritis maksudnya:

- a. Peneliti berupaya dengan adanya penelitian ini peneliti bisa memberikan bantuan kepada pemerintah *Gampong* berupa bantuan atau sumbangan pemikiran untuk pemerintah dalam menghadapi Penyelesaian Sengketa Pertanahan Melalui Peradilan Adat di Desa Blang Raja Kecamatan Babahrot Kabupaten Aceh Barat Daya.
- b. Peneliti menginginkan penelitian ini bisa membantu masyarakat seperti memberikan bantuan atau sumbangan pemikiran kepada masyarakat untuk ikut serta melakukan atau menjalankan Penyelesaian Sengketa Pertanahan Melalui Peradilan Adat di Desa Blang Raja Kecamatan Babahrot Kabupaten Aceh Barat Daya.
- c. Memberikan pengetahuan dan referensi bagi peneliti dalam hal pelaksanaan penyelesaian sengketa pertanahan melalui peradilan adat di Desa Blang Raja Kecamatan Babahrot Kabupaten Aceh Barat Daya.

## 2. Manfaat praktis

Selain manfaat teoritis penelitian ini juga bisa dimanfaatkan secara praktis maksudnya:

### a. Manfaat bagi peneliti

Manfaat bagi peneliti sendiri yaitu dapat memberikan ilmu pengetahuan dan wawasan baru tentang pelaksanaan penyelesaian sengketa pertanahan melalui peradilan adat di Desa Blang Raja Kecamatan Babahrot apabila melanggar aturan-aturan yang sudah ditetapkan oleh undang-undang

b. Manfaat bagi pemerintah *Gampong*

Bagi pemerintah *Gampong* peneliti berharap pesnelitian ini bisa dapat memberikan solusi tentang kebijakan penyelesaian sengketa pertanahan melalui peradilan adat di Desa Blang Raja Kecamatan Babahrot Kabupaten Aceh Barat Daya

c. Manfaat bagi masyarakat

Bagi masyarakat sendiri peniliti berharap penelitian ini bisa memberikan penjelasan dan memberikan kesadaran kepada masyarakat dalam penyelesaian sengketa pertanahan melalui peradilan adat di Desa Blang Raja Kecamatan Babahrot Kabupaten Aceh Barat Daya.

## **G. Keaslian Penelitian**

Keaslian penelitian ini berdasarkan pada penelitian terdahulu yang mempunyai karakteristik yang relatif sama tetapi berbeda dalam hal kajian dan objek penelitiannya, penelitian terdahulu terkaid dengan penyelesaian sengketa pertanahan melalui peradilan adat di Desa Blang Raja Kecamatan Babahrot Kabupaten Aceh Barat Daya.

Penelitian Setia Putra, 2016, Penyelesaian Sengketa Tanah Ulayat Menurut Hukum Adat di Kecamatan Benai Kabupaten Kuantan Singingi. Hasil Penelitian menunjukkan bahwa kasus sengketa tanah ulayat yang terjadi di Kecamatan Benai muncul karena faktor ekonomi dari dalam suku dan dari luar karena ada investor, Proses musyawarah yang tidak partisipatif dan transparan, Kesepakatan awal yang tidak dilaksanakan oleh pendatang/perusahaan, ganti rugi yang tidak seimbang dan transparan.

Sengketa yang terjadi diselesaikan melalui musyawarah para pihak yang bersengketa, dengan mengedepankan nilai-nilai kearifan lokal. Proses musyawarah diselesaikan oleh kepala suku/pemangku adat dan ninik mamak.<sup>9</sup>

Berdasarkan penelitian terdahulu di atas penelitian ini memiliki kesamaan dengan penelitian sebelumnya pada objek kajian secara umum yakni tentang penyelesaian sengketa pertanahan melalui peradilan adat. Adapun perbedaan dengan skripsi tersebut adalah, setia putra lebih memfokuskan pada penyelesaian sengketa tanah ulayat di Kecamatan Benai Kabupaten Kuantan Singingi menurut hukum adat, hasil penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa kasus sengketa tanah ulayat yang terjadi di Kecamatan Benai muncul karena faktor ekonomi yang diselesaikan melalui musyawarah oleh ketua suku/pemangku adat, dan penelitian yang hendak dilakukan peneliti pada skripsi ini memfokuskan pada penyelesaian sengketa pertanahan melalui peradilan adat desa Blang Raja dan kendala yang di hadapi pada saat penyelesaian sengketa.

Penelitian Putri Adriyanti, 2020, Perjanjian Sewa Menyewa Tanah Adat Di *Gampong* Alue Sungai Pinang Kecamatan Jeumpa Kabupaten Aceh Barat Daya. Hasil Penelitian menunjukkan bahwa Prosedur pelaksanaan perjanjian sewa menyewa tanah adat di *Gampong* alue sungai pinang secara keseluruhan dilakukan secara lisan atau atas dasar saling percaya. Perjanjian terjadi karena adanya kesepakatan dari masing-masing pihak dan substansi atau isi dari kesepakatan yang dilakukan oleh kedua belah pihak adalah mengenai

---

<sup>9</sup> Setia Putra, 2016, Penyelesaian Sengketa Tanah Ulayat Menurut Hukum Adat di Kecamatan Benai Kabupaten Kuantan Singingi

luas lahan pertanian dan harga sewa, waktu pembayaran sewa serta hak dan kewajiban masing-masing pihak dan pemberhentian sewa, artinya prosedur pelaksanaan perjanjian sewa menyewa tanah adat di sudah sesuai dengan ketentuan hukum adat. Pola penyelesaian perselisihan dalam perjanjian sewa menyewa tanah adat yaitu menggunakan penyelesaian sengketa diluar pengadilan, dengan cara negosiasi dan cara mediasi yang dilakukan dengan musyawarah mufakat.<sup>10</sup>

Penelitian Said Syahrul Rahmad, 2018, *Penyelesaian Sengketa Batas Tanah Melalui Peradilan Adat (Studi di Gampong Ujong Lamie dan Alue Seupeng Kabupaten Nagan Raya)*” Hasil Penelitian menunjukkan bahwa adanya sengketa batas tanah berhasil diselesaikan secara damai melalui pengadilan adat. Perselisihan tersebut terjadi di *Gampong Ujong Lamie dan Alue Seupeng* di Kabupaten Nagan Raya. Dengan melihat proses penyelesaian yang dilakukan oleh pengadilan adat ini, telah ditunjukkan bahwa lembaga peradilan adat telah menunjukkan peran dan keberadaan mereka dalam menyelesaikan sengketa batas tanah.<sup>11</sup>

Berdasarkan penelitian terdahulu di atas penelitian ini memiliki kesamaan dengan penelitian sebelumnya pada objek kajian secara umum yakni tentang penyelesaian sengketa pertanahan melalui peradilan adat. Adapun perbedaan dengan skripsi tersebut adalah, Said Syahrul Rahmad lebih memfokuskan kepada Penyelesaian Sengketa Batas Tanah Melalui Peradilan

---

<sup>10</sup> Putri Adriyanti, 2020, *Perjanjian Sewa Menyewa Tanah Adat di Gampong Alue Sungai Pinang Kecamatan Jeumpa Kabupaten Aceh Barat Daya*

<sup>11</sup> Said Syahrul Rahmad, 2018, *Penyelesaian Sengketa Batas Tanah Melalui Peradilan Adat (Studi di Gampong Ujong Lamie dan Alue Seupeng Kabupaten Nagan Raya)*.

Adat, dan hasil penelitian menunjukkan bahwa adanya sengketa batas tanah berhasil diselesaikan secara damai melalui pengadilan adat. Adapun penelitian yang hendak dilakukan peneliti pada skripsi ini memfokuskan pada penyelesaian sengketa pertanahan melalui peradilan adat desa Blang Raja dan kendala yang dihadapi pada saat penyelesaian sengketa. Kesamaan keseluruhan skripsi tersebut adalah sama-sama meneliti tentang penyelesaian sengketa secara adat. Sedangkan perbedaannya terletak pada lokasi yang mana peneliti mengambil lokasi di Desa Blang Raja Kecamatan Babahrot Kabupaten Aceh Barat Daya, kemudian hasil, dan pembahasan.

## **H. Kerangka Pemikiran**

Kerangka pemikiran yang dimaksud disini adalah batasan-batasan teori yang diambil peneliti sebagai landasan peneliti melakukan penelitian.

### **1. Teori Penyelesaian Sengketa**

Menurut Nurnaningsih Amriani, sengketa merupakan perselisihan yang terjadi antara para pihak dalam perjanjian karena adanya wanprestasi yang dilakukan oleh salah satu pihak dalam perjanjian tersebut.

<sup>12</sup>Sedangkan menurut Takdir Rahmadi, sengketa adalah situasi dan kondisi dimana orang-orang saling mengalami perselisihan yang bersifat factual maupun perselisihan menurut persepsi mereka saja.<sup>13</sup>

Sengketa merupakan kondisi dimana ada pihak yang merasa dirugikan oleh pihak lain, yang kemudian pihak tersebut menyampaikan

---

<sup>12</sup> Nurmaningsih Amriani. 2012, *Mediasi Alternatif Penyelesaian Sengketa Perdata Di Pengadilan...* Op. Cit

<sup>13</sup> Takdir Rahmadi. 2017. *Mediasi Penyelesaian Sengketa Melalui Pendekatan Mufakat*. Jakarta. Penerbit : PT. Raja Grafindo Persada. Hlm 1



ketidakpuasan tersebut kepada pihak kedua. Apabila suatu kondisi menunjukkan perbedaan pendapat, maka terjadilah apa yang dinamakan sengketa tersebut. Dalam konteks hukum khususnya hukum kontrak, yang dimaksud dengan sengketa adalah perselisihan yang terjadi antara para pihak karena adanya pelanggaran terhadap kesepakatan yang telah dituangkan dalam suatu kontrak, baik sebagian maupun keseluruhan. Sehingga dengan kata lain telah terjadi wanprestasi oleh pihak-pihak atau salah satu pihak, karena tidak dipenuhinya kewajiban yang harus dilakukan atau dipenuhi namun kurang atau berlebihan yang akhirnya mengakibatkan pihak satunya dirugikan.<sup>14</sup> Pada dasarnya penyelesaian sengketa dapat dan biasanya dilakukan menggunakan dengan dua cara yaitu penyelesaian sengketa melalui Lembaga litigasi (melalui pengadilan) dan penyelesaian sengketa melalui Non-litigasi (di luar pengadilan).

#### 1. Penyelesaian sengketa secara litigasi

Dalam peraturan perundang-undangan tidak ada yang memberikan definisi mengenai litigasi, namun dapat dilihat di dalam Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase yang pada intinya mengatakan bahwa sengketa dalam bidang perdata dapat diselesaikan para pihak melalui alternatif penyelesaian sengketa yang dilandasi itikad baik dengan mengesampingkan penyelesaian secara litigasi di Pengadilan Negeri. Sehingga dapat disimpulkan bahwa litigasi merupakan proses menyelesaikan perselisihan hukum di pengadilan yang

---

<sup>14</sup> Nurnaningsih Amriani. 2012. *Mediasi Alternatif Penyelesaian Sengketa Perdata Di Pengadilan. Op Cit.*, Hlm. 12.

mana setiap pihak bersengketa memiliki hak dan kewajiban yang sama baik untuk mengajukan gugatan maupun membantah gugatan melalui jawaban.<sup>15</sup>

Penyelesaian sengketa secara litigasi merupakan upaya penyelesaian sengketa melalui Lembaga pengadilan. Menurut Dr. Frans Hendra Winarta, S.H., M.H. dalam bukunya yang berjudul Hukum Penyelesaian Sengketa mengatakan bahwa litigasi merupakan penyelesaian sengketa secara konvensional dalam dunia bisnis seperti dalam bidang perdagangan, perbankan, proyek pertambangan, minyak dan gas, energi, infrastruktur, dan sebagainya. Proses litigasi menempatkan para pihak saling berlawanan satu sama lain. Selain itu, penyelesaian sengketa secara litigasi merupakan sarana akhir (*ultimum remidium*) setelah upaya-upaya alternatif penyelesaian sengketa tidak membuahkan hasil.<sup>16</sup>

## 2. Penyelesaian sengketa secara Non-litigasi

Rachmadi Usman, S.H., M.H. mengatakan bahwa selain melalui litigasi (pengadilan), penyelesaian sengketa juga dapat diselesaikan melalui jalur non-litigasi (di luar pengadilan), yang biasanya disebut dengan *Alternative Dispute Resolution* (ADR) di Amerika, di Indonesia biasanya disebut dengan Alternatif Penyelesaian Sengketa (APS).<sup>17</sup>

---

<sup>15</sup> Yessi Nadia, Penyelesaian Sengketa Litigasi dan Non-Litigasi (Tinjauan Terhadap Mediasi Dalam Pengadilan Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan, Diakses Tanggal 20 November 2021 Pukul 21:10 WIB.

<sup>16</sup> Frans Hendra Winarta. 2012. *Hukum Penyelesaian Sengketa Arbitrase Nasional Indonesia dan Internasional*. Jakarta. Penerbit : Sinar Grafika. Hlm. 1 dan 2

<sup>17</sup> Rachmadi Usmani. 2012. *Mediasi di Pengadilan Dalam Teori dan Praktik*. Jakarta. Penerbit : Sinar Grafika. Hlm. 8

penyelesaian sengketa di luar pengadilan (di Indonesia dikenal dengan nama APS) telah memiliki landasan hukum yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian sengketa.<sup>18</sup> Meskipun pada prakteknya penyelesaian sengketa di luar pengadilan merupakan nilai-nilai budaya, kebiasaan atau adat masyarakat Indonesia dan hal ini sejalan dengan cita-cita masyarakat Indonesia sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Cara penyelesaian tersebut adalah dengan musyawarah dan mufakat untuk mengambil keputusan. Misalnya dalam masyarakat adat yang menyelesaikan sengketa secara musyawarah dan kekeluargaan, dalam menyelesaikan suatu masalah yang dihadapi oleh masyarakat setempat dikenal adanya Lembaga Hakim Perdamaian yang secara umum berperan sebagai mediator dan konsiliator. Oleh sebab itu, masuknya konsep ADR di Indonesia tentu saja dapat dengan mudah diterima oleh masyarakat Indonesia.<sup>19</sup>

## 2. Teori Peradilan Adat

Peradilan adat adalah suatu proses atau cara untuk mempertahankan hukum adat di pengadilan adat. Para pihak yang melakukan perselisihan dalam ketentuan hukum adat dapat dibawa ke hadapan majelis hakim adat untuk disidangkan. Meskipun secara umum, istilah penyebutan peradilan adat di

---

<sup>18</sup> Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase Dan Alternatif Penyelesaian Sengketa

<sup>19</sup> Rika Lestari. *Perbandingan Hukum Penyelesaian Sengketa Secara Mediasi di Pengadilan dan di Luar Pengadilan di Indonesia*. Jurnal Ilmu Hukum. Vol. 3 No. 2. Hlm. 219

Indonesia berbeda-beda, namun ketentuan penyelesaiannya tetap sama yaitu di laksanakan secara perdamaian.<sup>20</sup>

Peradilan adat di Aceh masih terus hidup dan berkembang dan telah membantu pembangunan bangsa dari masa kemasa. Secara yuridis pelaksanaan peradilan adat telah didukung oleh sejumlah peraturan perundang-undangan tersebut dinyatakan secara tegas bahwa penguatan hukum adat harus dimulai dari *Gampong* ke Mukim. Adapun Undang-Undang dan Qanun yang mengatur tentang pelaksanaan adat di Aceh, Undang-undang No. 44 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Aceh,<sup>21</sup> Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh, didalam Bab XII pada pasal 98 ayat (2) tentang Lembaga adat disebutkan bahwa penyelesaian masalah sosial kemasyarakatan secara adat ditempuh melalui Lembaga adat.<sup>22</sup>

Menurut Muhamhammad Umar, peradilan adat merupakan pengadilan secara adat, pengadilan adat yang dimaksud bukan mencari mana yang benar dan yang mana yang salah, tetapi ialah yang mungusahakan yang bertikai untuk berbaikan/berdamai. Penyelesaian secara adat adalah penyelesaian yang di laksanakan secara damai, untuk merukunkan para pihak yang berpekar dan memberikan sanksi adat setempat, Umar juga menambahkan kalau di lihat dari sisi filosofinya, peradilan adat memberikan nilai tambah bagi kehidupan

---

<sup>20</sup> Jaringan Komunitas Masyarakat Aceh. *Peradilan Adat Mukim di Aceh*, di Akses Pada Situs <http://www.jkma-aceh.org.id>

<sup>21</sup> Lihat Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Aceh. Pasal 3 dan 6 Ditegaskan Bahwa Aceh Diberikan Kewenangan Untuk Menghidupkan Adat Yang Sesuai dengan Syariat Islam.

<sup>22</sup> Lihat Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh.

masyarakat, karena itu peradilan adat disebutkan juga sebagai peradilan perdamaian.<sup>23</sup>

## I. Metode Penelitian

Lokasi penelitian ini selanjutnya akan dilaksanakan di Desa Blang Raja Kecamatan Babahrot Kabupaten Aceh Barat Daya.

### 1. Populasi Penelitian

Populasi penelitian yang dimaksud dalam penelitian ini adalah:

- a. Keuchik *Gampong* Blang Raja
- b. Kajreung Blang
- c. Peutua Seuneubok
- d. Tuha Peut
- e. Masyarakat yang berselisih

### 2. Cara Penentuan Sampel

Penentuan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah secara *Purposive sampling* (kelayakan), dimana dari keseluruhan penelitian yang akan dilakukan diambil beberapa orang sebagai sampel yang selanjutnya bisa dijadikan atau bisa mewakili sebagai responden dan informen, oleh karna itu yang menjadi sampel dalam penelitian ini adalah:

- a. Responden adalah orang yang dianggap dapat menjawab pertanyaan yang diajukan secara terstruktur dan sistematis berupa opini, pengalaman, saran dan gagasan.<sup>24</sup>

---

<sup>23</sup> Muhammad Umar, Peradaban Aceh (Tamadun) 1, Banda Aceh : Buboena Jaya, 2006. Hlm 85.

- 1) Masyarakat yang berselisih : 4 Orang
- b. Informan adalah orang yang dapat memberikan penjelasan arahan tentang apa yang sedang diteliti<sup>25</sup>
- 1) Keuchik : 1 Orang
  - 2) Kajreung Blang : 1 Orang
  - 3) Peutua Seuneubok : 1 Orang
  - 4) Tuha Peut : 3 Orang
3. Jenis dan Spesifikasi Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris yang menggunakan metode penelitian deskriptif, yang mana penelitian ini menggambarkan tentang Penyelesaian Sengketa Pertanahan Melalui Peradilan Adat di Desa Blang Raja Kecamatan Babahrot Kabupaten Aceh Barat Daya. Metode penelitian empiris juga disebut dengan penelitian hukum sosiologis, hal ini disebabkan metode dalam penelitian ini juga dilakukan penelitian berkaitan dengan orang dalam menjalani suatu hubungan dalam kehidupan yang berkaitan dengan orang lainnya atau masyarakat. Menurut Ronny Soemitro, penelitian hukum empiris atau sosiologis adalah penelitian hukum dengan data primer atau suatu data yang diperoleh langsung dari sumbernya.<sup>26</sup> Dalam penelitian empiris, hal yang diteliti terutama adalah data primer.

---

<sup>24</sup>Adi Susilo Jahja, *Subyek, Responden dan Partisipan*, Puplish Pada Dosen. Parbannas.id Tanggal 22 Januari 2017

<sup>25</sup>*ibid*

<sup>26</sup> Ronny Hanitijo Soemitro, *Dualisme Penelitian Hukum (Normatif dan Empiris)*, Yogyakarta:Pustaka Pelajar, 2010, Hlm 154

#### 4. Sumber dan Teknik Pengumpulan Data

Adapun dalam hal pengumpulan data yang sesuai dengan penelitian yang akan dilakukan maka penelitian yang dilakukan adalah sebagai berikut:

##### a. Penelitian Lapangan

Penelitian dilakukan dengan langsung turun kelapangan bertujuan untuk memperoleh data primer, perolehan data ini dilakukan dengan beberapa cara yakni dengan melakukan wawancara dengan reponden dan informan yang bertujuan mendapatkan data akurat dan dapat dipertanggungjawabkan mengenai masalah yang diteliti.

##### b. Penelitian Kepustakaan

Penelitian melakukan kepustakaan bertujuan mendapat data sekunder, hal ini dilakukan dengan cara membaca dan mempelajari buku dan peraturan perundang-undangan dan hal-hal yang berkaitan dengan objek penelitian yang akan dilakukan, sehingga memperoleh pengertian, teori-teori dan konsep yang akan digunakan dalam melakukan penelitian ini. Data yang sudah didapat oleh peneliti selanjutnya diproses lagi melalui sitem "*editing*" yaitu memeriksa dan meneliti apakah data yang telah diperoleh sudah memenuhi syarat dan mampu dipertanggungjawabkan oleh peneliti.<sup>27</sup>

---

<sup>27</sup> Pupu Saeful Rahmat, Penelitian Kualitatif, Equilibrium, Nor .9 Vol.5 Januari 2009, Hlm

## 5. Analisis Data

Data yang diperoleh peneliti dari penelitian yang dilakukan di lapangan maupun yang telah dilakukan di perpustakaan dianalisis lagi menggunakan pendekatan kualitatif. Yang mana pengumpulan data di lapangan dilakukan peneliti dengan cara membuat beberapa pertanyaan yang berkaitan dengan Penyelesaian Sengketa Pertanahan Melalui Peradilan Adat di Desa Blang Raja Kecamatan Babahrot Kabupaten Aceh Barat Daya, dan kemudian peneliti melakukan wawancara dengan informan dan responden yang telah ditentukan di atas sebelumnya.

Sedangkan penyusunan informasi data yang telah didapat dilakukan dengan metode deskriptif, yang mana maksudnya disini adalah dengan memberikan gambaran-gambaran secara spesifik tentang apa yang ditemukan di lapangan berupa kenyataan-kenyataan yang ditemukan di dalam praktek dan dengan memaparkan hasil penelitian yang telah didapatkan di lapangan, yang mana didalamnya terdapat uraian-uraian dasar hukum yang diberlakukan, serta menyambungkannya dengan data yang sudah diperoleh dari perpustakaan kemudian dilakukan penarikan kesimpulan dan pemberian saran oleh peneliti dari semua hasil yang sudah diteliti.



## **J. Sistematika Pembahasan**

Untuk memahami dan memudahkan penyelesaian dalam penyusunan skripsi ini, maka penulis menyusun kerangka penulisan yang terdiri dari empat bab yang masing-masing menyampaikan titik berat yang berbeda, namun dalam satu-kesatuan yang saling mendukung dan melengkapi.

### **BAB I : PENDAHULUAN**

Bab ini berisikan latar belakang masalah, hipotesis atau (asumsi penelitian), identifikasi masalah, definisi operasional variabel penelitian, ruang lingkup dan tujuan penelitian, kegunaan penelitian, keaslian penelitian, kerangka pemikiran, dan metode penelitian.

### **BAB II : KERANGKA PEMIKIRAN**

Bab ini berisikan tinjauan umum tentang penyelesaian sengketa pertanahan melalui peradilan adat Desa Blang, kerangka teoritik, gambaran umum tentang Gampong Blang raja

### **BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Bab ini berisikan hasil penelitian dan pembahasan tentang penyelesaian sengketa pertanahan melalui peradilan adat Desa Blang Raja, kendala dalam pelaksanaan penyelesaian sengketa peratanahan melalui peradilan adat di Desa Blang Raja Kecamatan Babahrot Kabupaten Aceh Barat Daya

### **BAB IV : PENUTUP**

Bab ini berisikan Kesimpulan dan saran

## **BAB II**

### **PENYELESAIAN SENGKETA PERTANAHAN MELALUI PERADILAN ADAT DI DESA BLANG RAJA KECAMATAN BABAHROT KABUPATEN ACEH BARAT DAYA**

#### **A. Tinjauan Umum Tentang Penyelesaian Sengketa Pertanahan Melalui Peradilan Adat di Desa Blang Raja Kecamatan Babahrot Kabupaten Aceh Barat Daya**

##### **1. Tinjauan Umum Tentang Sengketa Pertanahan**

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia sengketa adalah segala sesuatu yang menyebabkan perbedaan pendapat, pertikaian atau perbantahan. Timbulnya sengketa tanah berawal dari pengaduan suatu pihak yang berisi keberatan-keberatan dan tuntutan hak atas tanah baik terhadap status tanah.<sup>28</sup> Menurut Winardi sengketa adalah pertantangan yang terjadi antara individu atau kelompok yang memiliki hubungan atau kepentingan yang sama atas suatu hal kepemilikan, yang menimbulkan akibat hukum antara seseorang dengan orang lain.

Sengketa adalah suatu situasi dimana para pihak yang merasa dirugikan oleh pihak lain, yang kemudian pihak tersebut menyampikan ketidakpuasan ini kepada pihak kedua. Jika situasi menunjukkan perbedaan pendapat, maka akan terjadi apa yang dinamakan sengketa, dalam konteks hukum khususnya hukum kontrak, yang dimaksud dengan sengketa adalah perselisihan yang terjadi antara para pihak karena adanya

---

<sup>28</sup> Eko Hadi Wijono, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Palanta, Cetakan Pertama, 2007.  
Hlm 27

kesalahpahaman terhadap kesepakatan.<sup>29</sup> Menurut Nurnaningsih Amriani, sengketa adalah perbedaan yang terdiri antara para pihak dalam sebuah perjanjian adanya wanprestasi yang dilakukan oleh salah satu pihak dalam sebuah perjanjian. Sedangkan menurut Prof. Boedi Harsono sengketa tanah merupakan sengketa yang diakibatkan oleh peristiwa hukum atas suatu bidang tanah tertentu, agar tidak terjadi sengketa dalam melakukan suatu perbuatan hukum maka seseorang pertama kali harus memahami apa yang di sebut dengan tanah.<sup>30</sup>

Pengertian sengketa pertanahan dirumuskan dalam Pasal 1 ayat (1) Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 1 Tahun 1999 Tentang Tata Cara Penanganan Sengketa Pertanahan, selanjutnya disebut PMNA/KBPN 1/1999 yaitu: Perbedaan pendapat antara pihak yang berkepentingan mengenai keabsahan suatu hak, pemberian hak atas tanah, pendaftaran hak atas tanah, termasuk peralihan dan penerbitan tanda bukti haknya serta pihak yang berkepentingan yang merasa mempunyai hubungan hukum dan pihak lain yang berkepentingan terpengaruh oleh status hukum tanah tersebut.<sup>31</sup>

Sengketa yang muncul terhadap para pihak akan diselesaikan agar tidak ada timbulnya perselisihan yang berkepanjangan dan supaya memberikan keadilan dan kepastian hukum kepada para pihak. Bentuk penyelesaian sengketa dapat dilakukan melalui dua cara yaitu jalur litigasi

---

<sup>29</sup> Nurnaningsih Amriani, 2012. *Mediasi Alternatif Penyelesaian Sengketa Perdata di Pengadilan*. Jakarta. Penerbit: PT. Raja Grafindo Persada. Hlm.12

<sup>30</sup> Boedi Harsono, 2005, *Sengketa-Sengketa Tanah Serta Penanggulannya*, Jakarta ,Djambatan ,Hlm 18

<sup>31</sup> Lihat Pasal 1 Ayat 1 Peraturan Mentri Agraria Kepala BPN Nomor 1 Tahun 1999 Tentang Tata Cara Penanganan Sengketa Pertanahan.

maupun jalur non-litigasi. Adapun sebab-sebab timbulnya sengketa sebagai berikut :

1. Teori hubungan masyarakat

Teori hubungan masyarakat menitik beratkan adanya ketidakpercayaan dari rivalisasi kelompok dalam masyarakat, para pengguna teori ini memberikan beberapa solusi-solusi terhadap konflik-konflik yang akan timbul dengan cara peningkatan komunikasi dan saling pengertian antara kelompok-kelompok yang mengalami konflik, serta keberagaman toleransi agar masyarakat lebih bisa saling menerima keberagaman dalam masyarakat.

2. Teori negosiasi prinsip

Teori negosiasi prinsip menerangkan bahwa konflik akan terjadi jika terdapat perbedaan-perbedaan terhadap para pihak. Para pengguna teori ini berpendapat bahwa agar sebuah konflik dapat diselesaikan, maka pelaku harus mampu memisahkan urusan pribadinya dengan masalah-masalah dan mampu melakukan negosiasi berdasarkan kepentingan.

3. Teori identitas

Teori ini menjelmakan bahwa konflik terjadi karena sekelompok orang merasa identitasnya terancam. Penganut teori identitas mengunsulkan penyelesaian konflik karena identitas yang terancam dilakukan melalui fasilitas lokakarya dan dialog antara wakil-wakil kelompok yang mengalami konflik dengan tujuan mengidentifikasi ancaman-ancaman dan kekhawatiran yang mereka rasakan serta membangun empati dan

rekonsiliasi. Tujuan akhirnya adalah pencapaian kesepakatan Bersama yang mengakui identitas pokok semua pihak.

#### 4. Teori kesalahan paham antar budaya

Teori kesalahpahaman yang menjelaskan bahwa konflik terjadi karena tidak cocok dalam berkomunikasi diantara orang-orang dari latar belakang budaya yang berbeda. Untuk itu, diperlukan dialog antar orang-orang yang mengalami konflik guna mengenal dan memahami budaya masyarakat lainnya.

#### 5. Teori informasi

Teori ini berisi konflik yang terjadi karena adanya masalah-masalah ketidak setaraan dan ketidakadilan serta kesenjangan yang terwujud dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat baik sosial, ekonomi maupun politik.

#### 6. Teori kebutuhan dan kepentingan umum

Pada dasarnya teori ini menjelaskan bahwa konflik akan terjadi apabila kebutuhan atau kepentingan manusia tidak dapat terpenuhi/terhalang atau merasa dihalangi oleh orang atau pihak lain.<sup>32</sup>

## 2. Tinjauan Umum Tentang Pertanahan

Menurut kamus besar Bahasa Indonesia tanah adalah permukaan bumi atau lapisan bumi yang di atas sekali, selain itu dijelaskan bahwa tanah juga mencakup aspek kultural (kualitas kering-tandus, basah-subur).<sup>33</sup> Menurut

---

<sup>32</sup> Ahmadi Takdir, 2011, *Mediasi Penyelesaian Sengketa Melalui Pendekatan Mufakat*. Jakarta: Rajawali Pers. Hlm 9

<sup>33</sup> Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, 2008, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta, Hlm 1433

Rusmadi Murrad pertanahan merupakan sebuah kebijakan yang telah ditetapkan oleh pemerintah yang berfungsi untuk mengatur hubungan antara tanah dengan orang, pertanahan memiliki objek yang sangat penting antara lain tanah dan pemegang haknya.<sup>34</sup> Didefinisikan menurut Supriadi sebagai hak dasar untuk menguasai tanah negara yang mana hak-hak tersebut meliputi hak-hak atas permukaan bumi yang disebut dengan tanah, tanah tersebut bisa dimiliki maupun diberikan kepada orang-orang maupun dimiliki secara bersama-sama serta dapat dimiliki oleh badan hukum.<sup>35</sup>

Dalam pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA) mengartikan tanah sebagai permukaan bumi, dengan demikian hak atas tanah adalah hak atas permukaan bumi. Selanjutnya ayat (2) menegaskan bahwa meskipun secara kepemilikan hak atas tanah hanya atas permukaan bumi, penggunaannya selain atas tanah itu sendiri, juga atas permukaan bumi. Macam-macam hak atas tanah dimaksud dalam pasal 4 Undang-undang Pokok Agraria lebih lanjut ditentukan dalam pasal 16 Undang-undang Pokok Agraria yaitu :<sup>36</sup>

#### 1. Hak milik

Berdasarkan ketentuan pasal 20 UUPA bahwa hak milik adalah hak turun-temurun, terkuat dan terpenuhi yang dapat dipunyai orang atas tanah.

---

<sup>34</sup> Siti Hardianti Rukmana Manurung, 2017, *Strategi Badan Pertahanan Nasional Kota Pekanbaru Dalam Meminimalisir Permasalahan Tumpang Tindih Sertifikat Tanah (Overlapping)* di Kota Pekanbaru. Jurnal Jom FOSIP. Vol.4.No 2. Hlm 6-7

<sup>35</sup> *Ibid*

<sup>36</sup> Lihat pasal 4 dan 16 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA)

## 2. Hak guna usaha

Pengertian hak guna usaha diatur dalam pasal 28 ayat (1) UUPA yang berbunyi : hak guna usaha adalah hak untuk mengusahakan tanah yang dikuasai langsung oleh negara dalam jangka waktu sebagaimana yang telah diatur dalam pasal 29, guna perusahaan pertanian, perikanan atau perkebunan.

## 3. Hak guna bangunan

Hak guna bangunan secara keseluruhan di atur dalam pasal 35 sampai 40 UUPA. Pasal 35 ayat (1) menyebutkan hak guna bangunan adalah hak untuk mendirikan dan mempunyai bangunan-bangunan atas dasar yang bukan miliknya sendiri dalam jangka waktu paling lama 30 tahun.

## 4. Hak pakai

Pengertian hak pakai diatur dalam pasal 41 UUPA yang menyebutkan: hak pakai adalah hak untuk menggunakan dan/atau memungut hasil dari tanah yang dikuasai oleh orang lain, yang memberi wewenang dan kewajiban yang ditentukan dalam keputusan pemberiannya oleh pejabat yang berwenang memberikannya atau dalam perjanjian dengan pemilik tanahnya.

## **3. Tinjauan Umum Tentang Peradilan Adat**

Istilah peradilan adat pada dasarnya adalah pembicaraan tentang hukum dan keadilan yang dilakukan dengan sistem persidangan (permusyawaratan) untuk menyelesaikan perkara di luar pengadilan atau dimuka pengadilan. Pengadilan adat merupakan suatu aturan hukum adat yang

mengatur tentang bagaimana berbuat untuk menyelesaikan suatu perkara, secara damai untuk mengembalikan keseimbangan dalam masyarakat yang terganggu.<sup>37</sup>

Hukum adat adalah peraturan-peraturan yang tidak tertulis yang tumbuh dan berkembang dan dipertahankan dengan kesadaran hukum masyarakatnya. Karena peraturan itu tidak tertulis serta tumbuh dan berkembang, maka hukum adat memiliki kemampuan menyesuaikan diri dan elastis. Selain itu dikenal juga masyarakat hukum adat yang merupakan sekelompok orang yang terikat oleh tatanan hukum adatnya sebagai warga Bersama suatu persekutuan hukum karena kasamaan tempat tinggal ataupun atas dasar keturunan.<sup>38</sup>

Hilman Hadikusuma menjelaskan tentang hukum adat adalah bagian dari aturan kebiasaan dalam kehidupan masyarakat.<sup>39</sup> Menurut Soepomo hukum adat adalah suatu hukum yang hidup karena menjelmakan perasaan hukum yang nyata dari rakyat yang digunakan untuk menunjukkan berbagai macam hukum yang tumbuh dan berkembang dengan sendirinya di dalam masyarakat. Menurut Satjipto Raharjo hukum adat merupakan hukum yang tidak tertulis tidak mengurangi perannya dalam memberikan penyeluran dari kebiasaan, kepentingan-kepentingan yang tidak terucapkan dalam hukum tertulis.<sup>40</sup>

---

<sup>37</sup> Setiady Tolib, 2008, *Intisari Hukum Adat Indonesia Dalam Kajian Pustaka*, Alfabeta Bandung, Hlm 367

<sup>38</sup> Djamanat Samosir, 2013, *Hukum Adat Indonesia*, Medan: CV Nuansa Aulia, Hlm 69

<sup>39</sup> Hilman Hadikusuma, 1986, *Antropologi Hukum Indonesia*, Alumni Bandung, Hlm 7

<sup>40</sup> Sudjito Sastrodiharjo, 1998, *Hukum Adat dan Realitas Kehidupan Dimuat Dalam : Hukum Adat Dan Modernisasi Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia. Hlm 107



## B. Kerangka Teoritik

### 1. Teori Penyelesaian Sengketa

Menurut Richard L. Abel mengartikan sengketa ialah pernyataan publik mengenai tuntutan yang tidak selaras terhadap suatu yang bernilai.<sup>41</sup> Sengketa merupakan kondisi dimana terdapat pihak yang merasa dirugikan oleh pihak lain, yang kemudian pihak tadi memberikan ketidakpuasan tersebut kepada pihak kedua, jika suatu kondisi tidak adanya keseimbangan pendapat, maka terjadilah yang namanya sengketa.<sup>42</sup>

Sengketa yang timbul antara para pihak harus diselesaikan agar tidak mengakibatkan perselisihan yang berkepanjangan serta agar menyampaikan keadilan serta kepastian hukum bagi para pihak. Secara garis besar bentuk penyelesaian sengketa bisa dilakukan dengan dua cara yaitu jalur litigasi maupun non-litigasi.

#### 1. Penyelesaian Sengketa Secara Litigasi

Dalam peraturan perundang-undangan tidak terdapat yang memberikan definisi tentang litigasi, namun dapat dicermati pada pasal 6 ayat (1) Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase yang pada intinya mengatakan bahwa “sengketa dalam bidang perdata dapat diselesaikan para pihak melalui alternatif penyelesaian sengketa yang dilandasi itikat baik dengan mengesampingkan penyelesaian secara litigasi di Pengadilan Negeri.

---

<sup>41</sup> Salim Hs, 2010. *Perkembangan Teori Dalam Ilmu Hukum*, J Rajawali Pers. Jakarta. Hlm 81

<sup>42</sup> Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online, Sengketa, <http://typoonline.com/kbbi/sengketa>. Diakses Pada Tanggal 15 September 2022 Pukul 20:10 Wib

Penyelesaian sengketa secara litigasi adalah upaya penyelesaian sengketa melalui Lembaga Pengadilan. Menurut Frans Hendra Winarta dalam bukunya yang berjudul *Hukum Penyelesaian Sengketa* menjelaskan bahwa litigasi adalah penyelesaian sengketa secara konvensional dalam dunia bisnis seperti dalam bidang perdagangan, perbankan, proyek tambahan, minyak dan gas, energi, infrastruktur, dan sebagainya.<sup>43</sup>

## 2. Penyelesaian Sengketa Secara Non-Litigasi

Rachmadi Usman mengatakan bahwa selain melalui litigasi (pengadilan), penyelesaian sengketa juga dapat diselesaikan melalui jalur non-litigasi (di luar pengadilan), yang biasa disebut dengan *Arternative Dispute Resolution* (ADR) di Amerika, di Indonesia biasanya disebut dengan Alternatif Penyelesaian Sengketa (APS).<sup>44</sup>

Penyelesaian sengketa di luar pengadilan di Indonesia dikenal dengan nama APS, telah memiliki landasan hukum yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase. Meskipun pada praktiknya penyelesaian sengketa di luar pengadilan merupakan nilai-nilai budaya, kebiasaan atau adat masyarakat Indonesia sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Cara penyelesaian tersebut ailah dengan musyawarah dan mufakat untuk mengambil keputusan. Misalnya dalam kelompok adat yang menyelesaikan sengketa secara musyawarah dan kekeluargaan, dalam menyelesaikan suatu masalah yang dihadapi oleh masyarakat setempat dikenal adanya lembaga hakim perdamaian yang secara

---

<sup>43</sup> Frans Hendra Winarta, *Hukum Penyelesaian...*, *Op. Cit*

<sup>44</sup> Rachmadi Usmani, *Mediasi Di Pengadilan...*, *Loc. Cit*

umum berperan sebagai mediator dan konsiliator. Oleh karena itu, masuknya konsep ADR di Indonesia tentu saja dapat dengan mudah diterima oleh masyarakat Indonesia.<sup>45</sup>

Pasal 1 Angka (10) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase menjelaskan bahwa APS sendiri merupakan Lembaga penyelesaian sengketa atau beda pendapat melalui prosedur yang disepakati para pihak yakni penyelesaian sengketa di luar pengadilan dengan perkembangan dan pemberlakuan khususnya di Indonesia terdapat 5 (lima) APS yang meliputi :

1. Konsultasi
2. Negosiasi
3. Mediasi
4. Konsiliasi
5. Penilaian ahli yang menjadi ruang lingkup teori penyelesaian sengketa meliputi :
  - a. Jenis-jenis sengketa
  - b. Faktor penyebab timbulnya sengketa
  - c. Strategi dalam penyelesaian sengketa.<sup>46</sup>

## **2. Teori Peradilan Adat**

Peradilan adat adalah suatu proses atau cara untuk mempertahankan hukum adat di pengadilan adat. Para pihak yang melakukan perselisihan dalam ketentuan hukum adat dapat dibawa ke hadapan majelis hakim adat untuk disidangkan. Menurut M. Adli Abdullah peradilan adat termasuk dalam kajian

---

<sup>45</sup> Rika Lestari, *Perbandingan Hukum....., Loc.Cit*

<sup>46</sup> Rusmadi Murrad, 1991, *Penyelesaian Sengketa Hukum Atas Tanah*. Bandung, Alumni .

mediasi karena membicarakan hal-hal yang tidak terlepas mengenai usaha untuk mendamaikan pihak-pihak yang berselisih atau bersengketa dalam masyarakat secara damai dan di luar proses pengadilan umum.<sup>47</sup>

Penyelenggaraan peradilan adat baik di tingkat *Gampong* maupun di tingkat mukim sangat tergantung pada suatu kasus di tingkat komunikasi masyarakat baik di tingkat *gampong* maupun mukim.

1. Peradilan Adat di Tingkat *Gampong* ialah peradilan adat yang terdiri dari keuchik (kepala desa) sebagai ketua, sekretaris *gampong* sebagai panitera, *imuem meunasah* dan *tuha peut* sebagai anggota, serta ulama, tokoh adat/cendikiwan lainnya di *gampong* yang bersangkutan (ahli dibidangnya) sesuai kebutuhan.
2. Peradilan Adat di Tingkat *Mukim* ialah peradilan adat terdiri dari *Imuem Mukim* sebagai ketua, Sekretaris Mukim sebagai panitera, *tuha peut mukim* sebagai anggota, ulama, tokoh adat lainnya sebagai anggota.

Penyelesaian sengketa secara damai tidak dapat dilepaskan dari sumber akar budaya masyarakat Indonesia, dalam konsepsi hukum adat, penyelesaian secara damai merupakan salah satu jalan penyelesaian masalah sengketa. Hukum adat sebagai suatu sistem memiliki pola tersendiri dalam menyelesaikan sengketa, penyelesaian melalui peradilan adat memiliki karakter tersendiri dibandingkan dengan penyelesaian model sistem hukum lain. sistem ini terbangun atas dasar dari hukum adat yang lahir dan tumbuh

---

<sup>47</sup> M. Adli Abdullah, 2015, *Mukim Dan Spirit Perdamaian*, Diandra Pustaka Indonesia. Hlm 41

dari masyarakat sendiri, sehingga keberadaannya bersenyawa dan tidak dapat dipisahkan dari masyarakat.<sup>48</sup>

Kewenangan peradilan adat (Lembaga adat) di Aceh di atur dalam Bab XIII Pasal 98 Ayat (1) dan Ayat (2) tentang Lembaga Adat Undang-Undang Pemerintahan Aceh (UUPA). Pada Ayat (1) berbunyi : Lembaga adat berfungsi dan berperan sebagai wahana partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan Pemerintahan Aceh dan pemerintahan kabupaten/kota di bidang keamanan, ketentraman, kerukunan, dan ketertiban, sementara Ayat (2) menyatakan : penyelesaian masalah sosial kemasyarakatan secara adat di tempuh melalui Lembaga adat. Secara khusus, kewenangan Lembaga adat di atur dalam pasal 4 Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2008 tentang Lembaga Adat, yaitu :

1. Menjaga keamanan, ketentraman, kerukunan, dan ketertiban masyarakat.
2. Membantu pemerintah dalam pelaksanaan pembangunan
3. Mengembangkan dan mendorong partisipasi masyarakat
4. Menjaga eksistensi nilai-nilai adat dan adat istiadat yang tidak bertentangan dengan syariat islam.
5. Menerapkan ketentuan adat
6. Menyelesaikan masalah sosial kemasyarakatan
7. Mendamaikan sengketa yang timbul dalam masyarakat, dan
8. Menegakkan keadilan adat.<sup>49</sup>

Pasal 3 Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pembinaan Kehidupan Adat dan Adat Istiadat secara formal telah disebutkan asas-asas dalam pembinaan dan perkembangan kehidupan adat dan adat istiadat, yaitu :

1. Keislaman
2. Keadilan
3. Kebenaran
4. Kemanusiaan

---

<sup>48</sup> Teuku Muttaqin Mansur, 2017, *Kajian Yuridis Peradilan Adat di Aceh*, Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala, Banda Aceh, Hlm 32

<sup>49</sup> Lihat Pasal 4 Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2008 tentang Lembaga Adat

5. Kerharmonisan
6. Ketertiban dan keamanan
7. Ketentraman
8. Kekeluargaan
9. Kemamfaatan
10. Kegotongroyongan
11. Kedamaian
12. Permusyarakatan, dan
13. Kemaslahatan umum.<sup>50</sup>

### **C. Sejarah *Gampong Blang Raja* Kecamatan Babahrot Kabupaten Aceh Barat Daya**

*Gampong* Blang Raja termasuk dalam Kecamatan Babahrot, Kecamatan ini menempati luas wilayah sekitar 529.65 km atau 28,07 persen dari seluruh total Kabupaten Aceh Barat Daya. Sebagian besar wilayah merupakan bagian dari taman Nasional gunung Louser, konsentrasi penduduk pada umumnya terletak dataran rendah dengan ketinggian 10 m, hanya sedikit yang berdomisili di daerah perbukitan, daerah pembukitan pada umumnya dimanfaatkan warga untuk pertanian, perkebunan, pertambangan dan juga peternakan.

Blang Raja secara harfiah berarti sawah raja, namun Blang Raja sendiri lahir dari hasil musyawarah para ketua *Gampong*. nama tersebut, menurut orang-orang yang datang kemudian juga menunjukkan ciri khas desa tersebut. Blang raja dikenal dengan lahan persawahan yang luas. Makna lain, karena lokasi persawahan yang sangat luas, ketua *Gampong* Blang Raja diyakini adalah keturunan raja. Blang Raja merupakan *Gampong* hasil pemekaran dari sebagian wilayah *Gampong* pante rakyat, pada akhir

---

<sup>50</sup> Lihat Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pembinaan Kehidupan Adat dan Istiadat

pemerintahan bupati Jufri, Blang Raja resmi tercatat sebagai *Gampong* definitif, tepatnya sejak tahun 2011 hingga 2016.

*Gampong* Blang Raja terdiri dari empat dusun yaitu Dusun Pinto Rimba, Dusun Pasar, Dusun Suka Damai, dan Dusun Tanjong Selamat. Keinginan masyarakat Bersama para tokoh untuk menjadikan Blang Raja sebagai *Gampong*, dikarenakan potensi yang dimiliki *Gampong* Blang Raja cukup besar. Selain luasnya yang cukup untuk menjadi sebuah *Gampong*, Blang Raja juga memiliki penduduk berjumlah 1480 jiwa yang terdiri dari 340 kepala keluarga (KK). *Gampong* Blang Raja memiliki luas 10.54km, Sebagian besar area persawahan membentang seluas 325 hektar selebihnya perkebunan dan perbukitan. Kondisi tanah yang subur dan didukung dengan perairan yang cukup, *Gampong* Blang Raja mampu menghasilkan 1640 ton padi dalam sekali panen tiap tahunnya.

## BAB III

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### A. Mekanisme Penyelesaian Sengketa Pertanahan Melalui Peradilan Adat Di Gampong Blang Raja

Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pembinaan Kehidupan Adat Istiadat di dalam Pasal 13 Ayat (3) menyebutkan bahwa, aparat penegak hukum memberikan kesempatan agar sengketa atau perselisihan dapat diselesaikan ditingkat *Gampong*. Di dalam Pasal 14 Ayat (2) penyelesaian secara adat *gampong* dilaksanakan oleh tokoh-tokoh adat yang terdiri atas keuchik, imuem meunasah, tuha peut, sekretaris *gampong*, ulama, dan tokoh adat lainnya. Penyelesaian sengketa atau perselisihan ditingkat *Gampong* di Aceh diwujudkan melalui mekanisme peradilan adat *Gampong*. Penyelesaian dengan mekanisme ini merupakan bagian dari penyelesaian sengketa melalui jalur alternatif penyelesaian sengketa di luar pengadilan, yang bisa disebut penyelesaian melalui jalur Non-litigasi.<sup>51</sup>

Penyelesaian sengketa secara Non-litigasi melalui Lembaga peradilan adat pada umumnya dapat dilakukan dengan beberapa cara yaitu dengan negosiasi, musyawarah atau mufakat, dan mediasi. Penyelesaian sengketa pertanahan secara musyawarah atau mufakat dilakukan oleh para pihak untuk menyelesaikan sengketa dengan melibatkan keluarga atau mediator.

Sebagaimana hasil wawancara penulis dengan T. Faisal selaku Keuchik *Gampong* Blang Raja yakni dimana beliau mengatakan bahwa :

---

<sup>51</sup> Nurhaliza, *Mekanisme Penyelesaian Sengketa Tanah Warisan Melalui Peradilan Adat Gampong di Kecamatan Baitussalam Banda Aceh Kabupaten Aceh Besar*, Jurnal Penelitian Multidisiplin, Vol 04, No 01. Hlm19



Hukum adat yang tumbuh dalam masyarakat aceh khususnya di *gampong* Blang Raja dalam perkara penyelesaian sengketa pertanahan selalu di upayakan dengan berbagai cara agar dapat diselesaikan secara perdamaian. Hal ini memperlihatkan bahwa setiap perselisihan sengketa pertanahan dapat diselesaikan tanpa terganggunya keseimbangan dan keharmonisan dalam masyarakat. Karena itu, setiap perselisihan sengketa yang timbul di masyarakat *Gampong* Blang Raja untuk tahap awal tetap diselesaikan di tingkat peradilan *Gampong*.<sup>52</sup>

Sebagaimana hasil wawancara yang di ungkapkan oleh Jahari selaku tuha peut penyelesaian sengketa yang terjadi di *Gampong* Blang Raja selalu kami upayakan dengan proses perdamaian secara musyawarah atau kekeluargaan seperti sengketa yang menimpa saudara YN dan TY yang mana pada saat itu berselisih paham karena surat yang dikeluarkan oleh keuchik yang tidak spontan atau memihak, tetapi dalam perselisihan tersebut kami selaku perangkat *Gampong* tetap mengupayakan perselisihan sengketa yang terjadi ini diupayakan dengan perdamaian, dengan cara kekeluargaan atau musyawarah yang melibatkan pihak ketiga.<sup>53</sup>

Baru-baru ini telah terjadi sengketa pertanahan di *Gampong* Blang Raja Kecamatan Babahrot Kabupaten Aceh Barat Daya, Antara T.Y dan Y.N tahun 2021 Peralihan hak atas tanah sering menimbulkan sengketa di

---

<sup>52</sup> Hasil Wawancara dengan Bapak T. Faisal Selaku Informan (Keuchik) di Gampong Blang Raja , Tanggal 23 Mei 2022

<sup>53</sup> Hasil Wawancara dengan Ibu Jahari Selaku Informan (Tuha Peut) di Gampong Blang Raja , Tanggal 23 Mei 2022

kemudian hari, orang yang dulunya tergugat sekarang menjadi penggugat.<sup>54</sup> Dengan kronologis kejadian yaitu ayah dari T.Y pada masa dulu terbelit hutang kepada ayah Y.N, dimana ayah dari T.Y tidak bisa melunasi hutang tersebut dan diberilah tanah kebun kepada ayah Y.N sebagai pelunasan hutang, dimana keduabelah pihak telah sepakat dan tanah kebun yang diberikan ayah T.Y seluas 1 hektar telah sah menjadi tanah ayah Y.N. berpuluh tahun setelah kejadian itu selesai datanglah T.Y yang mengklaim bahwa tanah tersebut adalah milik keluarganya, tanpa memperlihatkan surat bukti kepemilikan atas tanah yang jelas dan keuchik *Gampong* Blang Raja pada masa itu adalah abang kandung dari T.Y pun mengiyakan bahwa tanah tersebut milik keluarganya, karena permasalahan semakin konflik Y.N pun melaporkan kejadian tersebut kepada tuha peut *Gampong* untuk menyelesaikan permasalahan yang terjadi.<sup>55</sup>

Mekanisme penyelesaian sengketa pada kasus ini sudah terjadi dua kali, pada persidangan yang pertama penyelesaian pada kasus ini tidak selesai dikarenakan pada saat perangkat *Gampong* memberikan nasihat kepada para pihak untuk berdamai, salah satu pihak tetap dengan pendapatnya dan tidak mau berdamai.<sup>56</sup> Adapun pada saat persidangan kedua dilaksanakan di kantor desa dengan menghadirkan perangkat *Gampong*, namun hasil persidangan kedua tidak berjalan sesuai yang di harapkan dikarenakan para pihak masih emosi pada saat melakukan persidangan, sehingga para pihak yang

---

<sup>54</sup> Hasil Wawancara dengan Bapak T.Yusan Selaku Responden (Yang Bersengketa) di *Gampong* Blang Raja, Tanggal 23 Mei 2022

<sup>55</sup> Hasil Wawancara dengan Bapak Yusnazar Selaku Responden (Yang Bersengketa) di *Gampong* Blang Raja, Tanggal 23 Mei 2022

<sup>56</sup> Hasil Wawancara dengan Bapak Baharuddin Selaku Informan (Tuha Peut) di *Gampong* Blang Raja, Tanggal 23 Mei 2022

bersengketa keberatan untuk berdamai dimana masing-masing pihak akan melanjutkan ke ranah hukum selanjutnya.<sup>57</sup>

Adapun sengketa warisan yang terjadi di *Gampong Blang Raja* antara bapak SM dengan ibu NL dimana pada saat pembagian harta warisan ibu NL mendapatkan berupa tanah dan rumah, dan bapak SM cuma mendapatkan tanah, pemasalah yang timbul dari kasus harta warisan ini adalah dimana tanah bapak SM berada di belakang rumah ibu NL dan bapak SM tidak mempunyai akses jalan untuk menuju ketanah tersebut dikarenakan ibu NL tidak mau tanah yang menjadi miliknya diambil untuk dijadikan jalan karna akan merugikan dia.<sup>58</sup>

Mekanisme penyelesaian sengketa tanah warisan ini mulanya SM melaporkan kepada kelapa dusun, yang kemudian kepala dusun menyampaikan kepada keuchik, perangkat adat lainnya bahwasanya telah terjadi persengketaan antara SM dan NL, setelah memahami segala permasalahan yang terjadi. Yang kemudian kami perangkat adat melangsungkan rapat yang mengundang kedua belah pihak, dimana dalam penyelesaian sengketa ini di selesaikan secara adat atau kekeluargaan dengan persetujuan kedua belah pihak memutuskan bahwa tanah yang dimiliki NL diberikan untuk pembuatan jalan menuju ke tanah SM. Dan tanah yang dijadikan akses jalan ini digantikan dengan tanah sawah milik SM yang di


---

<sup>57</sup> Hasil Wawancara dengan Bapak Sabalias Selaku Informan (Kejrun Blang) Blang di Desa Blang Raja, Tanggal 23 Mei 2022

<sup>58</sup> Hasil Wawancara dengan Bapak Sudirman selaku Responden (Yang Bersengketa) di Gampong Blang Raja, Tanggal 23 Mei 2022

berikan kepada NL untuk bercocok tanam, maka dengan demikian tidak ada pihak yang merasa dirugikan.<sup>59</sup>

Berdasarkan hasil diatas dapat digambarkan mekanisme penyelesaian sengketa pertanahan di *Gampong* Blang Raja Kecamatan Babahrot Kabupaten Aceh Barat Daya sebagaimana bagan di bawah ini :



Berdasarkan bagan di atas dapat di jelaskan bahwa Mekanisme penyelesaian Sengketa Pertanahan Melalui Peradilan di *Gampong* Blang Raja Kecamatan Babahrot Kabupaten Aceh Barat Daya adalah sebagai berikut :

1. Pertama, pelaporan/pengaduan oleh pihak korban atau pihak yang merasa dirugikan kepada kepala dusun/kepala lorong tepat dimana peristiwa hukum tersebut terjadi, di samping itu laporan dapat juga langsung disampaikan kepada keuchik, kemudian setelah keuchik menerima laporan

<sup>59</sup> Hasil Wawancara dengan Ibu Nurlaili Selaku Responden (Yang Bersengketa) di Gampong Blang Raja, Tanggal 23 Mei 2022

maka keuchik mengadakan rapat internal dengan tuha peut, imuem meunasah/mesjid guna menentukan jadwal sidang.

2. Kedua, perangkat *gampong* akan mengundang kedua belah pihak untuk menghadiri persidangan. Persidangan dilaksanakan dengan sifat resmi dan terbuka yang biasanya digelar di kantor desa.
3. Ketiga, persidangan berlangsung dan keuchik mempersilahkan para pihak atau yang mewakilkan untuk menyampaikan persoalannya yang kemudian di catat oleh perangkat *gampong*, selanjutnya.
4. Keempat, apabila salah satu pihak atau kedua belah pihak tidak setuju terhadap putusan perdamaian, maka para pihak dapat mengajukan ke forum persidangan mukim.

Permasalahan atau sengketa di dalam sebuah perjanjian sering terjadi di dalam masyarakat, begitu juga dalam hal sengketa pertanahan yang terjadi antara sesama masyarakat. Adapun akibat dari munculnya sengketa adalah berawal dari kekeliruan atau kesalahpahaman antara pemilik tanah, oleh sebab itu, untuk mengatasi permasalahan atau sengketa tersebut dibutuhkan cara untuk menyelesaikannya. Penyelesaian perselisihan sengketa di Gampong Blang Raja Kecamatan Babahrot Kabupaten Aceh Barat Daya dilakukan dengan cara musyawarah atau kekeluargaan, jika penyelesaian tersebut tidak dapat diselesaikan secara musyawarah atau kekeluargaan, maka para pihak yang bersengketa meminta bantuan pada pihak ketiga, misalnya Lembaga adat, seperti keuchik, tuha peut, dan tokoh masyarakat.

Penyelesaian seperti ini juga disebut penyelesaian sengketa *non-litigasi* yang merupakan penyelesaian sengketa yang dilakukan di luar pengadilan. Pasal 6 Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, yang mengatur mengenai pilihan dalam penyelesaian sengketa melalui cara musyawarah para pihak yang bersengketa, di bawah judul “Alternatif Penyelesaian Sengketa”, maksud dari *Alternative Dispute Resolution* (ADR). Maksud dari *Alternative Dispute Resolution* yaitu Lembaga penyelesaian sengketa atau beda pendapat melalui cara yang disepakati oleh para pihak, yaitu penyelesaian di luar pengadilan dengan adanya konsultasi, negosiasi, mediasi, konsultasi, dan penilaian ahli. Dengan demikian, sangat jelas makna dari *Alternative Dispute Resolution* (ADR) dalam perfektif Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian sengketa, itu suatu cara penyelesaian sengketa di luar pengadilan berdasarkan adanya kesepakatan para pihak dengan mengesampingkan penyelesaian sengketa secara litigasi di pengadilan.<sup>60</sup>

Penyelesaian sengketa melalui ADR adanya keunggulan-keunggulan dibandingkan dengan cara penyelesaian sengketa secara litigasi (di pengadilan) diantaranya ada sifat kesukarelaan dalam proses penyelesaian disebabkan tidak adanya unsur pemaksaan, proses cepat, putusan bersifat non-yudisial, prosedurnya bersifat rahasia, tidak adanya memilih syarat-syarat penyelesaian masalah, hemat biaya.

---

<sup>60</sup> Dewi Tuti Muryati, *Pengaturan Dan Mekanisme Penyelesaian Sengketa No-Litigasi Di Bidang Perdagangan*, J. DINAMIKA SOSBUD Vol.13 No.01 Juni 2011:49-65. Hlm 51

Menurut M. Adli Abdullah peradilan adat termasuk dalam kajian mediasi karena membicarakan hal-hal yang tidak terlepas mengenai usaha untuk mendamaikan pihak-pihak yang berselisih atau bersengketa dalam masyarakat secara damai dan di luar proses pengadilan umum. Adapun mediasi merupakan upaya penyelesaian sebrdasarkan “itikat baik” dimana pihak yang bersengketa menyampaikan saran-saran melalui jalur yang bagaimana sengketa akan diselesaikan oleh mediator, karena mereka sendiri tidak bisa melakukannya. Melalui kebebasan ini dimungkinkan kepada mediator memberikan penyelesaian yang inovatif melalui suatu bentuk penyelesaian yang tidak dapat dilakukan oleh pengadilan, akan tetapi para pihak yang bersengketa akan memperoleh mamfaat yang saling menguntungkan.<sup>61</sup>

Dari hasil wawancara di atas secara umum mekanisme penyelesaian sengketa pertanahan melalui peradilan adat di *Gampong* Blang Raja dilakukan dengan musyawarah atau kekeluargaan dalam itikat baik bagi para pihak yang bersengketa, dan dengan meminta bantuan dari pihak ketiga sebagai mediator. adapun disini yang saya temui dimana proses peradilan adat *Gampong* Blang Raja pada saat melakukan penyelesaian sengketa tidak melakukan pembuktian kelapangan, dan menurut ketentuan Qanun Nomor 10 Tahun 2008 Tentang Lembaga Adat dalam BAB 1 Ketentuan Umum Nomor 30 Keuhik merupakan kepala persekutuan masyarakat adat *Gampong* yang bertugas menyelenggarakan pemerintahan *Gampong*, melestarikan adat

---

<sup>61</sup> Merdeka Hanifah, *Mediasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa Perdata Di Pengadilan*, Jurna Hukum Acara Perdata, Vol 2, No 1,2016. Hlm 3

istiadat dan hukum adat, serta menjaga keamanan, kerukunan, ketentraman, keterkiban masyarakat dalam pelaksanaan peradilan adat, namun yang terjadi di dalam praktek penyelesaian sengketa di desa blang raja keucik belum mampu menyelesaikan sengketa antar warga. adapun pelaksanaan peradilan adat masih kurang efektif dalam menyelesaikan sengketa tanah, pelaksanaan peradilan adat belum mampu menyelesaikan sengketa secara maksimal, hal ini bisa dilihat sebagai mana hasil wawancara diatas yang mana sengketa yang tidak dapat diselesaikan di peradilan adat Gampong.

#### **B. Kendala Dalam Pelaksanaan Penyelesaian Sengketa Pertanahan Di Gampong Blang Raja**

Perselisihan sengketa merupakan situasi dimana para pihak merasa dirugikan oleh pihak lain karena adanya pelanggaran terhadap kesepakatan yang telah dibuat oleh para pihak, baik sebagian maupun keseluruhan, pada bagian sebelumnya telah dijeskan yang bahwa sengketa yang terjadi di desa Blang Raja Kecamatan Babahrot Kabupaten Aceh Barat Daya sengketa itu terjadi karena adanya penyerobotan tanah oleh satu satu pihak warga masyarakat yang kemudian pihak kedua merasa dirugikan oleh permasalahan tersebut.

Dalam Pasal 13 Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2008 Tentang Pembinaan Kehidupan Adat Iastiadat telah disebutkan yang bahwa peradilan adat sebagai upaya penyelesaian secara non litigasi dapat menyelesaikan kasus atau peraka yang melanggar adat istiadat.<sup>62</sup> Qanun Nomor 10 Tahun 2008

---

<sup>62</sup> Mahmuddin Firdaus, Dkk, Model Pelatihan Penanganan ABH Melalui Mekanisme Peradilan Adat, Hlm 102



Tentang Lembaga Adat juga menyebutkan bahwa Lembaga adat berfungsi sebagai tempat partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pembinaan masyarakat, dan penyelesaian masalah-masalah sosial masyarakat. Dalam menjalankan fungsinya tersebut Lembaga adat berwenang untuk menjaga keamanan, ketentraman, kerukunan, dan ketertiban masyarakat, menyelesaikan masalah sosial kemasyarakatan, serta mandamaikan kesepakatan yang timbul dalam masyarakat.<sup>63</sup>

Secara umum peradilan adat telah diberikan kewenangan oleh pemerintahan untuk menyelesaikan berbagai kasus atau sengketa dengan musyawarah sehingga mendapatkan kesepakatan bersama demi jalannya perdamaian. Peradilan adat berwenang menyelesaikan kasus-kasus perdata dan pidana ringan yang bisa diselesaikan dengan pendekatan asas kekeluargaan. Adapun proses atau tata cara dalam pelaksanaan penyelesaian suatu sengketa di peradilan adat yang dilaksanakan di *Gampong* Blang raja terdapat beberapa kendala yang menjadi penghalang lancarnya suatu persidangan, dimana dalam proses pelaksanaan peradilan adat *Gampong* melibatkan para pihak yang bersengketa, sehingga dalam pelaksanaannya sering dihadapkan dengan kendala yang menghambat kata sepakat untuk berdamai, diantaranya yaitu :

1. Ketidakhadiran pihak-pihak yang bersengketa

kehadiran para pihak dalam proses peradilan adat *gampong* sangat menentukan hasil akhir dari permasalahan yang terjadi, apabila salah satu masyarakat yang berselisih tidak hadir, maka proses peradilan adat

---

<sup>63</sup> Pasal 4 Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2008 Tentang Lembaga Adat

*gampong* tidak bisa dilaksanakan. Walaupun salah satu yang berselisih telah membawa alat bukti yang kuat perangkat *gampong* tidak bisa memutus, akibatnya jika salah satu pihak tidak hadir pada pertemuan yang telah disepakati maka harus mengatur waktu ulang lagi.<sup>64</sup>

Kehadiran para pihak memastikan itikad baik dari para pihak dalam mengikuti proses perdamaian, Adapun apabila para pihak yang bersengketa atau salah satu pihak tidak hadir pada pertemuan yang telah ditetapkan, maka disini dapat dikatakan bahwa para pihak yang bersengketa tidak mempunyai itikad baik dalam menyelesaikan sengketa dengan damai. Adapun menurut ketentuan Qanun Nomor 9 Tahun 2008 Tentang Pembinaan Kehidupan Adat Istiadat dalam BAB VII Pasal 16 telah disebutkan yang bahwa jenis-jenis sanksi dalam penyelesaian sengketa secara adat yang mana salah satu nya berupa teguran, denda, dan nasehat.

2. Masing-masing pihak yang bersengketa mempertahankan pendapatnya sendiri.

Penyelesaian perselisihan sengketa di peradilan adat *gampong* dilaksanakan dengan musyawarah, apabila dalam pelaksanaan musyawarah tersebut terjadi perdebatan antara kedua belah pihak, perdebatan yang terjadi antara YN dengan TY dimana mereka tetap dengan pendapatnya masing-masing dan tidak mau berdamai. Inilah kendala utama yang dihadapi oleh peradilan adat *gampong* tetapi kami perangkat *gampong*

---

<sup>64</sup> Hasil Wawancara Dengan Bapak T. Faisak Selaku Informan (Keuchik) Gampong Blang Raja Tanggal 23 Mei 2021

tetap berusaha mendamaikan.<sup>65</sup> Peradilan adat gampong terkendala karena kurangnya perhatian dan kesadaran dari sebagian masyarakat yang bersengketa untuk dapat berkerja sama dalam menyelesaikan sengketa secara damai.

3. Salah satu pihak merasa keberatan dengan keputusan perdamian

Hal ini sebagaimana hasil wawancara penulis dengan orang yang bersengketa T.Yusan yakni dimana beliau mengatakan bahwa: terkadang sengketa yang terjadi di dalam masyarakat karena unsur dari aparat *Gampong* nya sendiri kenapa saya katakan demikian karna terkadang tuha Gampong pada saat penyelesaian sengketa memihak kepada sebelah pihak saja.<sup>66</sup>

Penegakan hukum dalam penyelesaian sengketa dalam masyarakat memiliki tujuan dalam memperoleh kedamaian dalam masyarakat, aparatur gampong dan masyarakat harus memiliki pemahaman tentang proses pradilan adat sebagai mana yang telah di tetapkan di dalam Qanun Nomor 9 Tahun 2008 Tentang Pembinaan Kehidupan Adat Istiadat, Qanun Nomor 10 Tahun 2008 Tentang Lembaga Adat. Kesadaran masyarakat dan aparat Gampong di desa Blang Raja Kecamatan Babahrot Kabupaten Aceh Barat Daya pada saat melakukan penyelesaian sengketa masih awam, dan tergolong masih kurang efektif dalam menyelesaikan

---

<sup>65</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Sabalias Selaku Informan (Kejrun) Blang Gampong Blang Raja Tanggal 23 Mei 2021

<sup>66</sup> Hasil Wawancara dengan Bapak T. Yusan Selaku Responden (Yang Bersengketa) Gampong Blang Raja, Tanggal 23 Mei 2022

masalah dalam masyarakat dimana dalam penyelesaian masalah tidak dapat diselesaikan secara damai.

4. Kurangnya pemahaman perangkat Gampong tentang peradilan adat

Dalam penerapan hukum adat dalam masyarakat desa Blang Raja khususnya untuk aparat Gampong perlu perhatian khusus dari pihak pemerintah dan aparat penegak hukum dengan memberikan pelatihan-palatihan kepada para pemangku adat yang ada di Gampong Blang Raja sehingga memahami proses peradilan adat yang tertuang dalam UUD 1945 Pasal 18B, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh, dan dalam Qanun Aceh Nomor 4 Tahun 2003 Tentang Pemerintahan Mukim, Qanun Nomor 9 Tahun 2008 Tentang Pembinaan Kehidupan Adat Dan Istiadat, Serta Qanun Nomor 10 Tahun 2008 Tentang Lembaga Adat.

5. Tidak mempunyai kelengkapan administrasi

Kelengkapan administrasi dalam proses peradilan adat *Gampong* di desa Blang Raja dalam praktek peradilan adat masih tergolong belum lengkap, yang sangat diperlukan pada saat proses peradilan adat di *Gampong* contohnya seperti :

- a) Buku registrasi yang berfungsi untuk mencatat setiap laporan dari masyarakat tentang adanya sengketa/perselisihan yang terjadi dan diminta untuk diselesaikan secara adat di gampong,
- b) lembaran berita acara yang dibuat untuk mencatat segala sesuatu yang muncul dalam proses persidangan segala data atau

keterangan sedetil mungkin harus tercatat dalam berita acara baik keterangan saksi-saksi maupun alat bukti,

- c) buku induk perkara yang berisikan hal-hal pokok dari keseluruhan penyelesaian perkara,
- d) lembaran keputusan merupakan surat keputusan yang dikeluarkan oleh pihak peradilan adat di gampong tentang suatu perselisihan sengketa yang dilengkapi dengan nomor.

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Dari hasil penelitian yang telah peneliti paparkan di atas dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Mekanisme penyelesaian sengketa pertanahan melalui peradilan adat di *Gampong Blang Raja* adapun cara penyelesaian dilaksanakan oleh kedua belah pihak yang berselisih, dimana para pihak melakukan dengan musyawarah atau kekeluargaan demi menghasilkan kesepakatan yang adil dalam itikat baik bagi para pihak yang bersengketa, dan dengan bantuan dari pihak ketiga sebagai mediator.
2. Kendala dalam pelaksanaan penyelesaian sengketa pertanahan di *Gampong Blang Raja* Ketidakhadiran pihak-pihak yang bersengketa, Masing-masing pihak yang bersengketa mempertahankan pendapatnya sendiri, Salah satu pihak merasa keberatan dengan keputusan perdamaian, Kurangnya pemahaman perangkat *gampong* tentang peradilan adat.

## **B. Saran**

Untuk menghindari terjadinya perselisihan sengketa pertanahan di Gampong Blang Raja penulis ingin memberikan beberapa saran yang membangun serta kiranya dapat bermamfaat untuk para pihak, baik bagi aparaturnya Gampong ataupun masyarakat.

1. Diharapkan kepada aparaturnya Gampong Blang Raja Kecamatan Babahrot Kabupaten Aceh Barat Daya demi terwujudnya atau tegaknya peradilan adat di desa Blang Raja hendaknya dapat mengusulkan dana yang diberikan untuk pembungunan atau anggaran desa di pergunakan untuk melakukan pelatihan bagi pemangku adat yang ada di desa Blang Raja supaya lebih memahami tata cara dan prosedur peradilan adat sebagaimana yang telah di tetapkan dalam peraturan perundang-undangan. dengan demikian peradilan adat dapat terus berkembang. Dan diharapkan kepada aparaturnya Gampong dalam meyelesaikan setiap permasalahan yang ada, aparaturnya Gampong terlebih dahulu harus mengetahui akar permasalahan yang terjadi supaya setiap masalah yang ada dapat diselesaikan dengan baik.
2. Diharapkan kepada masyarakat apabila melakukan sebuah transaksi baik jual beli tanah maupun perkara tanah lainnya hendaknya dilakukan secara tertulis sehingga mempunyai kekuatan hukum dalam pembuktian jika terjadi sengketa di kemudian hari.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. BUKU

Adi Susilo Jahja, *Subyek, Responden Dan Partisipan*, Puplish Pada Dosen. Parbannas.id Tanggal 22 Januari 2017

Ahmadi Takdir, *Mediasi Penyelesaian Sengketa Melalui Pendekatan Mufakat*, Jakarta: Rajawali Pers 2011

Badruzzaman Ismail, *Bunga Rapai Hukum Adat*, Mejlis Adat Aceh, Banda Aceh, 2003

Bushar Muhammad. *Asas-Asas Hukum Adat (suatu pengantar)*. Jakarta Pradnya Paramitha,1981

Boedi Harsono, *Sengketa-Sengketa Tanah Serta Penanggulannya*, Jakarta, Djambatan, 2005

Djamanat Samosir,2013, *Hukum Adat Indonesia*, Medan: CV Nuansa Aulia

Eko Hadi Wijoyo, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Palanta, Cetakan Pertama, 2007

Frans Hendra Winata, *Penyelesaian Sengketa Arbitrase Nasional Indonesia Dan Internasional*, Jakarta. Sinar Grafika. 2012

Hilman Hadikusuma, 1986, *Antropologi Hukum Indonesia*, Alumni Bandung

Hadimulyo, *Mempertimbangkan ADR , Kajian Arternatif Penyelesaian Sengketa Di Luar Pengadilan*, Jakarta, 1997

Koentjaraningrat, *Kebudayaan Metaliteit dan Pembangunan*, Gramedia, Jakarta, 1982.

Muhammad Umar, *Peradaban Aceh (Tamadun) 1*, Banda Aceh: Bubon Jaya 2006

M. Adli Abdullah, 2015, *Mukim Dan Spirit Perdamaian*, Diandra Pustaka Indonesia.



- Nurnaningsih Amriani, *Mediasi Alternatif Penyelesaian Sengketa Perdata Di Pengadilan*. Jakarta. Penerbit: PT. Raja Grafindo Persada. 2012
- Rachmadi Usmani, *Mediasi Di Pengadilan Dalam Teori Dan Praktik*. Jakarta, Sinar Grafika. 2012
- R.M Suryodiningrat, *Asas – Asas Hukum Perikatan* cetakan ke - III, Tarsito, Bandung, 2009.
- Rachamadi Usman, *Pilihan Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan*, Bandung. Citra Aditya Bakti, 2003
- Ronny Hanitijo Soemitro, *Dualisme Penelitian Hukum (Normatif dan Empiris)*, Yogyakarta:Pustaka Pelajar, 2010
- Rusmandi Murad,S.H., *Penyelesaian Sengketa atas Tanah*, Alumni Bandung,1992
- Salim Hs, *Perkembangan Teori Dalam Ilmu Hukum*, J Rajawali Pers. Jakarta 2010
- Setiady Tolib, *Intisari Hukum Adat Indonesia Dalam Kajian Pustaka*, Alfabeta Bandung, 2008
- Soepomo, *Kedudukan Hukum Adat di Kemudian Hari*, Pustaka Rayat, Jakarta, 2003
- Subekti, *Aneka Perjanjian*, PT. Alumni, Bandung, 2009
- Sudjito Sastrodiharjo, *Hukum adat Dan Realitas Kehidupan, dimuat dalam : Hukum Adat dan ModernisasiHukum*, Fakultas Hukum –Universitas Islam Indonesia,1998
- Sunaryati Hartono, Sumbangsih *Hukum Adat bagi Perkembangan Pembantuan Hukum Nasional dalam M.Syamsudin et al Editor: Hukum Adat dan Mordernisasi Hukum*, FH-UII,1998
- Supomo, *Bab-Bab Tentang Hukum Adat*, Balai Pustaka ,Jakarta,1962

Suyud Margono, *ADR (Alternative Dispute Resolution) Dan Arbitrase Proses Pelembagaan Dan Aspek Hukum*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2000

Takdir Rahmadi, *Mediasi Penyelesaian Sengketa Melalui Pendekatan Mufakat*, Pt Grafindo Persada, Jakarta 2017

Van Vallenhoven, *Orientasi Dalam Hukum Adat Indonesia*, Jambatan, Jakarta, 1983.

## **B. JURNAL**

Abdurrahman, *Penyelesaian Sengketa Melalui Pendekatan Adat*, Kanun Jurnal Ilmu Hukum, No. 50 April 2010

Dewi Tuti Muryati, *Pengaturan Dan Mekanisme Penyelesaian Sengketa No-Litigasi Di Bidang Perdagangan*, J. Dinamika Sosbud Vol.13 No.01 Juni 2011

Lutfi Nsution, *Catatan Ringkas Tentang Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pengelolaan dan Pemanfaatan Tanah*, Pokok-Pokok Pikiran Dalam Sarasehan Oleh Badan Pertanahan Nasional, 24 Oktober 2001

Merdeka Hanifah, *Mediasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa Perdata Di Pengadilan*, Jurna Hukum Acara Perdata, Vol 2, No 1, 2016.

Nurhasan Ismail, *Arah Politik Hukum Pertanahan Dan Perlindungan Kepemilikan Tanah Masyarakat*, Jurnal Rechtsvinding, Vol 1, No 1, 2012

Nurhaliza, *Mekanisme Penyelesaian Sengketa Tanah Warisan Melalui Peradilan Adat Gampong di Kecamatan Baitussalam Banda Aceh Kabupaten Aceh Besar*, Jurnal Penelitian Multidisiplin, Vol 04, No 01.

Pupu Saeful Rahmat, *Penelitian Kualitatif*, Equilibrium, Nomor .9 Vol.5 Januari 2009

Putri Adriyanti, 2020, *Perjanjian Sewa Menyewa Tanah Adat di Gampong Alue Sungai Pinang Kecamatan Jeumpa Kabupaten Aceh Barat Daya*

Rika Lestari, *Perbandingan Hukum Penyelesaian Sengketa Secara Mediasi Di Pengadilan Dan Di Luar Pengadilan Di Indonesia*, Jurnal Ilmu Hukum, Vol 3, No 2, 2013

Rahmat fitrah, 2017, *efektifitas penyelesaian sengketa warisan melalui majelis adat aceh ( studi di kecamatan darusslam kabupaten aceh besar )*

Said Syahrul Rahmad, 2108, *Penyelesaian Sengketa Batas Tanah Melalui Peradilan Adat (Studi di Gampong Ujong Lamie dan Alue Seupeng Kabupaten Nagan Raya)*.

Siti Hardianti Rukmana Manurung, 2017, *Strategi Badan Pertanahan Nasional Kota Pekanbaru Dalam Meminimalisir Permasalahan Tumpang Tindih Sertifikat Tanah (Overlapping) Di Kota Pekanbaru*, Jurnal Jom FOSIP. Vol 4, No 2

Sumarto, “*Penanganan dan Penyelesaian Konflik Pertanahan dengan Prinsip Win-Win Solution oleh Badan Pertanahan nasional RI*” Disampaikan pada Diklat Direktorat Konflik Pertanahan Kemendagri RI tanggal 19 September, 2012

Setia Putra, 2016, *Penyelesaian Sengketa Tanah Ulayat Menurut Hukum Adat di Kecamatan Benai Kabupaten Kuantan Singingi*

Teuku Muttaqin Mansur, *Kajian Yuridis Peradilan Adat di Aceh*, Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala, Banda Aceh, 2017

Yessi Nadia, *Penyelesaian Sengketa Litigasi Dan Non-Litigasi ( Tinjauan Terhadap Mediasi Dalam Pengadilan Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa Diluar Pengadilan )* 26 Februari 2019

### **C. PERUNDANG-UNDANGAN**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 (UUD NRI 1945)

Undang-Undang No. 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase Dan Alternatif Penyelesaian Sengketa

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua

Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Aceh

Peraturan Menteri Agrarian Kepala BPN Nomor 1 Tahun 1999 Tentang Tata Cara Penanganan Sengketa Pertanahan

Kitab undang-undang Hukum Perdata Pasal 1320

Qanun Aceh nomor 9 tahun 2008 tentang Pembinaan Kehidupan Adat

Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2008 tentang Lembaga Adat

#### **D. BAHAN INTERNET**

Jaringan Komunitas Masyarakat Aceh, Peradilan Adat Mukim Di Aceh, Di akses Pada Situs <http://www.jkma-aceh.org.id>

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online, Sengketa, <http://typoonline.com/kbbi/sengketa>.

Yessi Nadia, Penyelesaian Sengketa Litigasi Dan Non-Litigasi (Tinjauan Terhadap Mediasi Dalam Pengadilan Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa Di Luar Pengadilan)

## DOKUMENTASI



Wawancara dengan T. Faisal (Keuchik)



Wawancara dengan Sabalias (Kejrun Blang)



Wawancara dengan Bunsu (Tuha Peut)



Wawancara dengan Baharuddin (Tuha Peut)



Wawancara dengan Jahari (Tuha Peut)



Wawancara dengan Armi (peutua seuneubok)



Wawancara dengan T. Yusan (Yang Bersengketa)



Wawancara dengan Yusnazar (Yang Bersengketa)



Wawancara dengan Nurlaili (Yang Bersengketa)



Wawancara dengan Sudirman (Yang Bersengketa)



## TRANSKIP WAWANCARA

Tanggal : 23 Mei 2022  
Waktu : 09:30  
Lokasi : Desa Blang Raja  
Narasumber : T. Faisal  
Jabatan : Keuchik

Informan : 1

I : Informan

P : Pewawancara

P : Assalamualaikum Pak, saya Susi yang ingin melakukan wawancara mengenai penyelesaian sengketa pertanahan melalui peradilan adat di desa Blang Raja Kecamatan Babahrot Kabupaten Aceh Barat Daya ,apakah bapak sibuk pada hari ini?

I : Waalaikumussalam Susi, boleh, saya tidak sibuk pada hari ini

P : Baik pak.

I : Untuk penelitian skripsi ya?

P : Iya pak.

I : Apa yang ingin dipertanyakan?

P : Jadi begini pak, menurut bapak sengketa apa saja yang sering terjadi desa Blang Raja?

I : ooh ada beberapa sengketa, namun fokus penelitian susi kemana? ke pertanahan ya.

P : ya pak?

I : kalau masalah pertanahan ada beberapa sengketa yang kemarin terjadi, yaitu masalah tanah T. Yusan dan saudara Yusnazar dan ada satu sengketa lagi yang terjadi antara Sudirman dengan ibu Nurlaili.

- P : Sudah selesai pak?
- I : Kalau sengketa tanah antara T.Yusan dengan Yusnazar tidak bisa kami selesaikan secara perdamain karena pada saat itu masing-masing pihak tetap dengan pendapatnya sendiri dan melanjutkan ke ranah hukum selanjutnya, Adapun sengketa yang terjadi antara Sudirman dengan Nurlaili sudah kami selesaikan secara musyawarah atau perdamain yang melibatkan kedua belah pihak, dan sengketa tersebut sudah selesai dan sepengetahuan saya sengketa tersebut tidak naik ke pengadilan.
- P : Apakah prosedur pelaksanaan penyelesaian sengketa pertanahan melalui peradilan adat di desa Blang Raja Kecamatan Babahrot Kabupaten Aceh Barat Daya sudah sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku?
- I : Sudah pasti sesuai dengan undang-undang yang berlaku, karena penyelesaian sengketa yang terjadi di desa kita ini, kita selesaikan secara kekeluargaan yang menghadirkan ke dua belah pihak, yang mana rapat tersebut dilakukan di kantor desa.
- P : Mungkin segini saja dulu pak, jika ada yang ingin saya pertanyakan lagi nanti saya akan temui bapak kembali. Terimakasih banyak pak.
- I : Iya sama-sama.

Tanggal : 23 Mei 2022

Waktu : 09:45

Lokasi : Desa Blang Raja

Narasumber : Sabalis

Jabatan : Kejrung Blang

Informan : 2

I : Informan

P : Pewawancara

P : Assalamualaikum Pak, saya Susi yang ingin melakukan wawancara mengenai penyelesaian sengketa pertanahan melalui peradilan adat di desa Blang Raja Kecamatan Babahrot Kabupaten Aceh Barat Daya ,apakah bapak sibuk pada hari ini?

I : Waalaikumussalam Susi, boleh, saya tidak sibuk pada hari ini

P : Baik pak.

I : Untuk penelitian apa ini?

P : Untuk penelitian skripsi pak.

I : Apa yang ingin dipertanyakan?

P : Jadi begini Pak, menurut bapak sengketa apa saja yang sering terjadi desa Blang Raja?

I : Ooh ada beberapa sengketa

P : Saya fokus penelitiannya kesengketa pertanahan pak

I : Kalau masalah pertanahan ada beberapa sengketa yang kemarin terjadi, yaitu masalah tanah T. Yusan dan saudara Yusnazar dan ada satu sengketa lagi warisan kalau saya tidak salah terjadi antara Nurlaili dan Sudirman.

P : Sudah selesai pak?

I : Sudah kami selesaikan secara adat sengketa yang terjadi antara Sudirman dan Nurlaili, kalau sengketa yang menimpa saudara

T.Yusan dengan Yusnazar sengketa tersebut kemarin tidak bisa diselesaikan di Gampong karena mereka tidak mau berdamai, sengketa itu bermula karena keuchik mengeluarkan surat yang dapat menguntungkan salah satu pihak saja.

P : Apakah prosedur pelaksanaan penyelesaian sengketa pertanahan melalui peradilan adat di Desa Blang Raja Kecamatan Babahrot Kabupaten Aceh Barat Daya sudah sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku?

I : Kalau menurut saya pribadi sudah sesuai tetapi dalam penyelesaiannya banyak terdapat kendala juga dimana dalam proses penyelesaian sengketa terkadang para pihak keberatan dengan proses perdamaian yang memicu keributan, tapi kami selaku perangkat Gampong tetap berupaya supaya sengketa yang terjadi di masyarakat Blang raja ini di selesaikan secara baik-baik saja.

P : Mungkin segini saja dulu pak, jika ada yang ingin saya pertanyakan lagi nanti saya akan temui bapak kembali. Terimakasih banyak Pak.

I : Iya sama-sama.

Tanggal : 23 Mei 2022  
Waktu : 10:20  
Lokasi : Desa Blang Raja  
Narasumber : Baharuddin  
Jabatan : KetuaTuha Peut

Informan : 3

I : Informan

P : Pewawancara

P : Assalamualaikum Pak, saya susi yang ingin melakukan wawancara mengenai penyelesaian sengketa pertanahan melalui peradilan adat di Desa Blang Raja Kecamatan Babahrot Kabupaten Aceh Barat Daya , kapan bisa saya temui bapak untuk melakukan wawancara tersebut pak?

I : Waalaikumussalam Susi , sekarang pun bisa.

P : Baik pak.

I : silahkan?

P : Iya pak.

I : Apa yang ingin dipertanyakan?

P : Jadi begini pak, menurut bapak sengketa apa saja yang sering terjadi desa bapak?

I : Ooh ada beberapa sengketa pertanahan.

P : Sepengetahuan bapak apakah sering terjadi sengketa di Gampong Blang Raja ?

I : Ada beberapa sengketa.

P : Bagaimana proses penyelesaiannya pak?

I : Mekanisme penyelesaian perselisihan sengketa tanah di Gampong Blang Raja Kecamatan Babahrot Kabupaten Aceh Barat Daya

yaitu para pihak yang bersengketa di pertemukan di kantor desa yang mana penyelesaian dilakukan dengan cara musyawarah.

P : Ohh gitu pak mungkin segini saja dulu pak, jika ada yang ingin saya pertanyakan lagi nanti saya akan temui bapak kembali. terimakasih banyak pak.

I : Iya sama-sama.

Tanggal : 23 Mei 2022  
Waktu : 10 : 40  
Lokasi : Desa Blang Raja  
Narasumber : Yusnazar  
Jabatan : Masyarakat yang berselisih

Responden : 1

R : Responden

P : Pewawancara

P : Assalamualaikum pak, saya susi yang ingin melakukan wawancara mengenai penyelesaian sengketa pertanahan melalui peradilan adat di Desa Blang Raja Kecamatan Babahrot Kabupaten Aceh Barat Daya , apa bapak ada kesibukan ?

R : Waalaikumussalam Susi, sekarang pun bisa.

P : Baik pak.

R : Silahkan?

P : Iya pak.

R : Apa yang ingin dipertanyakan?

P : Jadi begini pak, apa yang melatarbelakangi sehingga terjadi permasalahan sengketa antara bapak dengan T.yusan ?

R : Permasalahan sengketa yang terjadi antara saya dengan T.yusan itu masalah tanah dimana tanah tersebut sudah lama menjadi milik saya yang kemudian dari pihak T.y mengatakan bahwasanya tanah tersebut milik orang tuanya, tanpa sepengetahuan saya, T.y mendatangi keuchik Gampong yang mana pada saat itu keuchik adalah abg kandungannya sendiri, dan mereka memutuskan bahwa itu tanah mereka. Dan saya merasa keberatan atas perbuatan yang dilakukan oleh T.yusan dengan keuchik Gampong, dan pada saat saya mengetahui isu tersebut, saya

melaporkan ke tuha peut Gampong untuk menyelesaikan masalah yang sedang saya alami.

P : Bagaimana proses penyelesaiannya, apakah bapak puas dengan hasil penyelesaian tersebut ?

R : proses yang pertama saya melaporkan kepada tuha peut yang bahwasanya telah terjadi perselisihan sengketa antara saya dan T.yusan karena telah mengambil tanah saya dan selanjutnya tuha peut menyampaikan permasalahan tersebut kepada tuha gampong yang lain, barulah di adakan rapat di kantor desa . Kalau ditanya puas atau tidak, saya sendiri tidak puas dengan penyelesaian tersebut, saya merasa keberatan dengan proses persidangan yang dilakukan di Gampong, pasti nantinya akan memihak ke sebelah pihak saja, lebih lagi keuchik Gampong adalah abang kandungunya, dan saya memutuskan akan melanjutkan ke tahap selanjutnya.

P : Mungkin segini saja dulu pak, jika ada yang ingin saya pertanyakan lagi nanti saya akan temui bapak kembali. terimakasih banyak pak.

R : Iya sama-sama.



Tanggal : 23 Mei 2022  
Waktu : 11 :20  
Lokasi : Desa Blang Raja  
Narasumber : T. Yusan  
Jabatan : Masyarakat yang berselisih

Reponden : 2

R : Responden

P : Pewawancara

P : Assalamualaikum pak, saya susi yang akan melakukan wawancara mengenai penyelesaian sengketa pertanahan melalui peradilan adat di Desa Blang Raja Kecamatan Babahrot Kabupaten Aceh Barat Daya, kapan bisa saya temui bapak untuk melakukan wawancara tersebut pak?

R : Waalaikumussalam susi , sekarang pun bisa.

P : Baik pak.

R : silahkan

P : Iya pak.

R : Apa yang ingin dipertanyakan?

P : Jadi begini pak, apa yang melatarbelakangi sehingga terjadi permasalahan diantara bapak dengan Yusnazar ?

R : Permasalahan yang terjadi antara saya dengan Yusnazar masalah tanah yang dulu nya tanah tersebut milik ayah saya tanpa sepengetahuan kami, ayah saya dulu mempunyai hutang, dengan jaminan untuk melunasi hutang tersebut ayah saya memberi tanah kepada ayah Yusnazar, tetapi menurut abang saya tanah yang di ambil oleh pihak Yusnazar bukan dalam artian pelunasan hutang tetapi tanah tersebut di rampas oleh keluarganya, dan kami selaku pewaris merasa keberatan dengan hal yang

dilakukan oleh keluarga Yusnazar dan kami menuntut hak tersebut.

P : Dari permasalahan yang terjadi antara bapak dengan Yusnazar, menurut bapak bagaimana cara penyelesaiannya, apakah bapak puas dengan proses peradilan di tingkat Gampong kita ini ?

R : penyelesaiannya yang dilakukan di peradilan Gampong Blang raja dengan cara mendamaikan kedua belah pihak dengan cara kekeluargaan, tetapi saya disini merasa keberatan dengan proses tersebut, dan permasalahan yang terjadi antara saya dengan Yusnazar semakin panas dan pihak Yusnazar pun tidak mau menyelesaikan permasalahan ini di tingkat Gampong dan akan melanjutkan ke ranah hukum selanjutnya.

P : Mungkin segini saja dulu buk, jika ada yang ingin saya pertanyakan lagi nanti saya akan temui bapak kembali. terimakasih banyak pak

R : Iya sama-sama

Tanggal : 23 Mei 2022  
Waktu : 16 :30  
Lokasi : Desa Blang Raja  
Narasumber : Nurlaili  
Jabatan : Masyarakat yang berselisih

Responden : 3

R : Responden

P : Pewawancara

P : Assalamualaikum buk, saya susi yang akan melakukan wawancara mengenai penyelesaian sengketa pertanahan melalui peradilan adat di Desa Blang Raja Kecamatan Babahrot Kabupaten Aceh Barat Daya , kapan bisa saya temui ibu untuk melakukan wawancara tersebut buk ?

R : Waalaikumussalam susi , sekarang boleh Juga

P : Baik buk.

R : silahkan

P : Iya buk.

R : Apa yang ingin dipertanyakan?

P : Jadi begini buk, apa yang melatarbelakangi sehingga terjadi permasalahan diantara ibu dengan bapak sudirman?

R : Permasalahan yang terjadi di antara saya dengan Sudirman masalah tanah. Dimana tanah saya dimita untuk dijadikan jalan supaya ada akses lebih mudah pergi ke tanah nya.

P : Bagaimana proses penyelesaiannya buk, apakah ibu puas dengan hasil penyelesaiannya ?

R : Penyelesaian nya ya seperti biasa, secara kekeluargaan yang dihadiri tuha gampong, yang diselenggarakan di kantor desa, saya sendiri puas dengan hasil penyelesaian dimana tanah yang saya

miliki di jadikan jalan dan supaya tidak merugikan sebelah pihak adik saya Sudirman memberikan tanah sawah kepada saya sebagai gantinya.

P : Mungkin segini saja dulu bu, jika ada yang ingin saya pertanyakan lagi nanti saya akan temui ibu kembali. terimakasih banyak bu.

R : Iya sama-sama

Tanggal : 23 Mei 2022  
Waktu : 16 :45  
Lokasi : Desa Blang Raja  
Narasumber : Sudirman  
Jabatan : Masyarakat yang berselisih

Responden : 4

R : Responden

P : Pewawancara

P : Assalamualaikum pak, Saya Susi yang akan melakukan wawancara mengenai Penyelesaian Sengketa Pertanahan Melalui Peradilan Adat di Desa Blang Raja Kecamatan Babahrot Kabupaten Aceh Barat Daya , kapan bisa saya temui bapak untuk melakukan wawancara tersebut pak ?

R : Waalaikumussalam Susi , sekarang boleh Juga

P : Baik pak.

R : silahkan

P : Iya pak.

R : Apa yang ingin dipertanyakan?

P : Jadi begini pak, apa yang melatarbelakangi sehingga terjadi permasalahan diantara bapak dengan ibu Nurlaili ?

R : Permasalahan yang terjadi di antara saya dengan Nurlaili masalah tanah. Dimana tanah saya berada di belakang rumah bu Nurlaili dan saya tidak mempunyai akses jalan untuk menuju ketanah tersebut, dulunya sempat ada akses jalan setapak yang menuju ke tanah tersebut dan sesudah pembagian harta warisan tanah yang dijadikan jalan setapak jatuh kepada ibu Nurlaili, dan dia menutup akses jalan dengan alasan akan merugikan dia

- P : Bagaimana proses penyelesaiannya pak, apakah pak puas dengan hasil penyelesaiannya ?
- R : penyelesaian dilakukan secara kekeluargaan yang dihadiri tuha Gampong, yang diselenggarakan di kantor desa, saya sendiri puas dengan hasil penyelesaian tersebut dimana tidak memihak, dan tidak merugikan kedua belah pihak.
- P : Mungkin segini saja dulu pak, jika ada yang ingin saya pertanyakan lagi nanti saya akan menemui bapak kembali.terimakasih banyak pak.
- R : Iya sama-sama.

## BIODATA PENULIS

Nama : SUSI MAILA  
NIM : 18059050400012  
Tempat/Tanggal lahir : Blang Raja, 07 Juni 2000  
Agama : Islam  
Alamat : Desa Blang Raja, Kecamatan Babahrot, Kabupaten  
Aceh Barat Daya, Provinsi Aceh

Nama orang tua

Ayah : Sabalias.HS  
Ibu : Pirda Yanti

Pekerjaan orang tua

Ayah : Petani  
Ibu : Mengurus Rumah Tangga

Alamat orang tua :Desa Blang Raja, Kecamatan Babahrot, Kabupaten  
Aceh Barat Daya, Provinsi Aceh

Pendidikan yang telah ditempuh

SD : SD Negeri 2 Pente Rakyat  
SMP : SMP Negeri 1 Babahrot  
SMA : SMA Negeri 7 Aceh Barat Daya

Pengalaman Berorganisasi:

1. Wakil OSIS SMA Negeri 7 Aceh Barat Daya
2. Anggota HIMA-IH Universitas Teuku Umar
3. Anggota Himpunan Pelajar Mahasiswa Babahrot - Meulaboh



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,  
RISET, DAN TEKNOLOGI

UNIVERSITAS TEUKU UMAR  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

KAMPUS UTU MEULABOH – ACEH BARAT 23615, PO BOX 59

Laman [fisip.utu.ac.id](http://fisip.utu.ac.id), e-mail : [fisip@utu.ac.id](mailto:fisip@utu.ac.id)

Nomor : *902* /UN59.5/PT.01.05/2022  
Lampiran : -  
Hal : **Permohonan Izin Wawancara Penelitian dan  
Pengambilan Data untuk Skripsi**

Yth;  
Keuchik Gampong Blang Raja  
Di -  
Tempat

Dengan Hormat;

Sehubungan dengan penulisan skripsi di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Teuku Umar, maka mahasiswa/ i perlu melakukan wawancara penelitian dan pengumpulan data primer dan data sekunder.

Untuk itu kami mohon kepada Bapak/ibu agar memberikan izin bagi mahasiswa/ i untuk melakukan penelitian dan pengumpulan data pada instansi yang Bapak/ibu pimpin.

Adapun mahasiswa/ i yang melakukan penelitian adalah :

Nama : Susi Maila  
NIM : 1805905040012  
Jurusan : Ilmu Hukum  
No. Hp : 085319141264  
Dosen Pembimbing : Basri, SH., MH

Demikian kami sampaikan, atas bantuan serta kerjasamanya kami ucapakan terimakasih.

Alue Peunyareng, 22 Juli 2022

Wakil Dekan I,

**Dr. Afrizal Tjoetra, M. Si**

NIDN 01-0110-7101

Tembusan :  
- Mahasiswa  
- Arsip





**PEMERINTAHAN KABUPATEN ACEH BARAT DAYA**

**KECAMATAN BABAHROT**

**GAMPONG BLANG RAJA**

Jl. T. M. Yunus No 02 Gampong Blang Raja, kode pos 23767

**SURAT KETERANGAN PENELITIAN**

Nomor : **392**/KKB/BR/ABD/2022

Keuchik gampong Blang Raja Kecamatan Babahrot Kabupaten Aceh Barat Daya  
Dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : Susi Maila

Nim : 1805905040012

Jurusan : Ilmu Hukum

Benar yang namanya tersebut diatas telah melakukan penelitian di gampong Blang Raja Kecamatan Babahrot Kabupaten Aceh Barat Daya tentang *Penyelesaian Sengketa Pertanahan Melalui Peradilan Adat (Desa Blang Raja Kecamatan Babahrot Kabupaten Aceh Barat Daya)* dan dari pantauan kami ianya dalam melaksanakan penelitian selalu menghargai kearifan lokal.

Demikian surat keterangan ini kami buat dengan sebenarnya, dan berikan pada yang bersangkutan untuk kepentingan skripsi.

Dikeluarkan di : Blang Raja

Pada tanggal : 23 Mei 2022

Keuchik Blang Raja

